

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK
MUAMALAT KCP PAREPARE**



OLEH

**SRI NOVIANTI
NIM: 19.2300.024**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK
MUAMALAT KCP PAREPARE**



OLEH

**SRI NOVIANTI
NIM: 19.2300.024**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**


2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare
Nama Mahasiswa : Sri Novianti
NIM : 19.2300.024
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : B-2754/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : I Nyoman Budiono, M.M.
NID : 2015066907



Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammadulijah Muhammadun, M.Ag.

19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare.

Nama Mahasiswa/i : Sri Novianti

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Rektor IAIN Parepare
B-2754/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
I Nyoman Budiono, M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)
Ulfa Hidayati, M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Aliyah Muhammadun, M.Ag.
19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, perlindungan serta petunjuk-Nya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas keuletan dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan ini serta bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak Muh Natsir dan ibunda Rosmina. Beliau yang telah mendidik, memotivasi penulis dengan kasih sayangnya sehingga mampu menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Selain itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Hannani, M.Ag. selaku pembimbing utama dan I Nyoman Budiono, M.M. selaku pembimbing pendamping, yang telah banyak memberi bimbingan dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih:

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. I Nyoman Budiono, M.M. sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk Program Studi sehingga Perbankan Syariah saat ini dapat berkembang dengan baik.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Muhammad Kemal Mufty Faried selaku Pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare yang telah memberikan izin untuk meneliti di Bank tersebut. Serta seluruh karyawan Bank Muamalat KCP Parepare yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan (Fitri Wulandari, Lilis Lestari Ismail dan Faradillah), yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya selama ini, serta telah memberikan motivasi dan dukungan penuh selama kurang lebih 4 tahun, mungkin itu bukan waktu yang singkat dan merupakan kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih telah menjadi saudara saya selama di perantauan.
8. Dan ucapan terima kasih kepada Andi Suci, Koko dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung

telah memberikan dukungan dan supportnya dalam membantu penulisan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 3 Dzulqa'idah
23 Mei 2023

Penulis



SRI NOVIANTI
19.2300.024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI NOVIANTI
NIM : 19.2300.024
Tempat/Tgl. Lahir : Callaccu / 08 Mei 2000
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank
Muamalat KCP Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 3 Dzulqa'idah
23 Mei 2023

Penyusun



Sri Novianti
NIM. 19.2300.024

ABSTRAK

Sri Novianti. *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare* (dibimbing oleh Dr. Hannani, M.Ag., dan I Nyoman Budiono, M.M).

Pembiayaan adalah produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah termasuk pada Bank Muamalat KCP Parepare, melalui pembiayaan bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat yang memerlukan dana, namun setiap bank yang memberikan pembiayaan tidak luput akan pembiayaan bermasalah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran pembiayaan yang ditawarkan oleh bank, apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah serta bagaimana bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada.

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian yakni studi kasus atau *case study* dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa: (1) Proses penyaluran pembiayaan yang ditawarkan pada Bank Muamalat KCP Parepare cepat dan mudah, serta penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip Bank Syariah pada umumnya yang menggunakan prinsip 5C. (2) Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Parepare disebabkan karena 2 faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yakni bank kurang teliti dan berhati-hati menganalisa nasabah, bank juga kurang maksimal memonitoring nasabah, serta bank kurang tepat dalam menentukan jangka waktu pembayaran nasabah. Sedangkan untuk faktor eksternal ini disebabkan karena karakter nasabah yang buruk, serta pendapatan nasabah yang menurun. (3) Cara bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan pendekatan dengan nasabah, pemberian surat peringatan, melakukan restrukturisasi dan eksekusi jaminan.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMANAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	11
C. Tinjauan Konseptual	38
D. Kerangka Pikir.....	41
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44

C. Fokus Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Data dan Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	84
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Bagan Kerangka Pikir	42
4. 1	Bagan Proses Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare	53
-	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran
Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi/Foto
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِإِلَهِ دِينِ اللَّهِ *Dīnullah* بِإِلَهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank diketahui sebagai lembaga keuangan yang sebagian besar aktivitas utamanya adalah menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan penukaran uang, pemindahan uang, ataupun menerima segala bentuk pembayaran dan setoran.¹ Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7 /PBI/2007, bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan dengan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1992 yakni setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil.²

Bank syariah dalam menjalankan segala kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip Islam. Diketahui pada bank konvensional tentunya menggunakan sistem bunga sebagai keuntungannya, berbeda dengan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil sebagai keuntungannya. Dimana bagi hasil ini didapatkan melalui nasabah yang meminjam uang untuk pembiayaan usahanya ataupun yang lainnya. Bank Syariah memiliki peranan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena bank menjadi salah satu fondasi dalam penopang dan penggerak ekonomi yang memiliki fungsi sebagai intermediasi (*intermediary institution*) antara pemberi dan penerima pinjaman, karena bank

¹ Alexander Thian, *Manajemen Perbankan* (Penerbit Andi, 2021), h. 2.

² Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif* (Prenada Media, 2021), h. 19.

diyakini sebagai lembaga kepercayaan, agen pembangunan dan lembaga pelayanan.³ Bank Syariah memiliki beberapa fungsi yaitu *Service, Funding dan Lending*. *Service* merupakan produk pelayanan perbankan *Funding* merupakan produk penghimpun dana yang dalam bentuk tabungan syariah, giro syariah dan deposito syariah. *Service* merupakan salah satu produk pelayanan jasa yang di tawarkan pada bank syariah dengan berdasar pada prinsip seperti *wakalah, sharf, khafalah, rahn dan hawalah*. *Lending* merupakan produk penyaluran dana pada bank syariah dalam bentuk pembiayaan jual beli seperti *akad murabahah, salam, dan istisna*.⁴

Pembiayaan merupakan suatu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan nasabah yang dimana pihak yang dibiayai wajib untuk mengembalikan dana atau tagihan yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian imbalan berupa bagi hasil. Melalui pembiayaan pihak bank menyediakan dana untuk mendirikan, menjalankan atau melakukan sesuatu atau usaha yang berdasarkan dengan prinsip syariah.⁵ Pembiayaan memerlukan kehati-hatian dalam penyalurannya, ini dilakukan agar memastikan bahwa seluruh dana investasi dari pihak kreditur dapat dikelola dengan baik. Salah satu bentuk kehati-hatian bank yakni dengan meminta jaminan pada pihak debitur sebagai jaminan bank untuk membuktikan debitur melakukan kinerja yang sesuai pada saat akad.⁶

³ Andika Persada Putera and M SH, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan* (Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 6-7.

⁴ Lucky Nugroho, Shinta Melzattia, and Fitri Indriawati, *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik* (Penerbit Widina, 2022), h. 29.

⁵ Abdul Karim and Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah* (PT Penerbit IPB Press, 2021), h. 96-97.

⁶ Prudential Principles adalah pengaturan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25.

Pembiayaan memiliki peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, melalui pembiayaan bank syariah masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya, melalui peningkatan produktivitas ini maka peningkatan dunia investasi dan usaha akan ikut meningkat. Namun setiap bank yang menyalurkan pembiayaan ataupun kredit tentunya tidaklah bebas dari kata resiko kredit. Pembiayaan bermasalah yang didalam dunia perbankan syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF).

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul dikarenakan adanya kegagalan pembayaran kewajiban dari pihak yang diberi pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terjadi tunggakan pada angsuran pokok dan atau bagi hasil/margin.⁷ Menurut OJK-Pedia yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah jika bank syariah yang memiliki pembiayaan dengan kualitas seperti kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aktiva Bank. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan dengan kualitas berada dalam 3 golongan seperti kurang lancar, diragukan dan macet.⁸

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja dari suatu bank. *Non Performing Financing* pada umumnya diartikan sebagai suatu pembiayaan pada pembayarannya terdapat sendatan serta dalam pemenuhan kewajibannya tidak mencukupi dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Secara umum pembiayaan bermasalah timbul diakibatkan oleh kekeliruan pada analisis pembiayaan bank dan nasabah

⁷ Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, dkk, *BMT Praktik dan Kasus* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 95.

⁸ Wangsawidjaja Z, *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Paktik Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020), h. 90.

memiliki karakter yang buruk, selain itu penyebab pembiayaan macet juga diakibatkan oleh faktor internal (bank) dan faktor eksternal (nasabah). Adapun penyebab lain yang muncul dikarenakan faktor eksternal, yakni kegagalan bisnis nasabah dan ketidakmampuan dalam manajemen.⁹

Bank Muamalat KCP Parepare merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dikarenakan berada ditengah Kota Parepare yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin Ruko No.3 Parepare. Diketahui bahwa setiap bank syariah yang menyalurkan Pembiayaannya tentunya tidak dapat terhindarkan dari resiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah (NPF). Begitu pula dengan Bank Muamalat KCP Parepare dalam kegiatannya menyalurkan dananya sudah pasti mengalami pembiayaan bermasalah. Berikut ini dapat dilihat data NPF pada Bank Muamalat KCP Parepare selama kurang lebih 3 tahun terakhir :

Tabel 1.1

Data NPF Bank Muamalat KCP Parepare

No	Tahun	NPF (%)
1	2020	6,7
2	2021	0,1
3	2022	0,1

Berdasarkan dengan Tabel 1.1 pada tahun 2020 tercatat bahwa NPF Bank Muamalat tercatat sebesar 6,7 %, lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang besar yaitu menjadi 0,1 %, dan pada tahun 2022 Bank Muamalat berhasil

⁹ Bambang Rianto Rustam, *'Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia'*, (Jakarta: Salemba Empat, 414 2013), h. 13.

mempertahankan tingkat NPF nya sangat kecil yaitu 0,1 %.¹⁰ Walaupun diketahui bahwa sebelumnya Bank Muamalat KCP Parepare pernah mengalami pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi, namun kini Bank Muamalat KCP Parepare mampu mengatasi hal tersebut dengan memberikan penurunan Pembiayaan Bermasalah menjadi 0,1% hingga saat ini. Diketahui pada 2021 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, melakukan penjualan aset bermasalahnya dalam rangka mendukung langkah penyehatan bank. Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia, rasio dari NPF tidak boleh lebih dari 5%.¹¹ Hal ini membuktikan bahwa PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare pernah mengalami kualitas yang tidak sehat pada tahun 2020, yang berarti keadaan bank tersebut pada saat itu menggambarkan bahwa bank pernah berada pada fase tidak sehat dan dinilai kurang mampu dalam menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi perekonomian, bisnis maupun faktor eksternal lainnya.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare mulai dari bagaimana bentuk penyaluran pembiayaan, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan pada Bank Muamalat KCP Parepare. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare”.

¹⁰ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare pada 19 Januari 2023.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 Pasal 11 (2) Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare?
3. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, ialah:

1. Untuk menganalisis penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi pembiayaan bermasalah Bank Muamalat KCP Parepare.


D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik bagi seluruh mahasiswa sebagai bahan tambahan dan acuan pada penelitian selanjutnya, selain itu penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat tentang bagaimana proses penyaluran, penyebab terjadinya, dan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah (NPF).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan proses pembelajaran dan dapat menambah wawasan secara ilmiah bagi penulis, serta menambah wawasan dalam ilmu yang ditekuni penulis.
- b. Diharapkan pada hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak Bank Muamalat KCP Parepare dalam mengatasi masalah pembiayaan bermasalah (NPF) yang terjadi dan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan kepada seluruh masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Diketahui bahwa tidak menutup kemungkinan didalam penelitian yang dilaksanakan ini terdapat beberapa kesamaan maupun perbedaan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Adapun beberapa judul penelitian sebelumnya yang menjadi perbandingan pada penelitian ini, dimana penelitian ini membahas tentang Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika dengan judul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yakni faktor internal seperti analisa yang dilakukan bank tidak akurat, serta kemampuan *Account Officer* bank kurang handal dalam menganalisis kelalaian dan *Marketing* yang tidak mengingatkan nasabah untuk membayar cicilan pada saat jatuh tempo dengan jangka waktu pembiayaan yang terbilang lama. Sedangkan faktor eksternal dari pihak nasabah seperti kesengajaan nasabah dan unsur ketidaksengajaan.¹²

Perbedaan penelitian Sartika dengan penelitian dari calon peneliti dapat digambarkan bahwa penelitian terdahulu hanya berfokus pada penyebab dari pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma sedangkan calon peneliti tidak hanya ingin mengalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah saja tetapi peneliti juga ingin memperoleh gambaran mengenai cara bank dalam

¹² Sartika, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017), h. 72.

menyalurkan pembiayaannya serta strategi-strategi apa saja yang digunakan oleh pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Mahkota Iqbal Fauza Aunies dengan judul “Analisis Faktor eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank tersebut disebabkan oleh adanya kesengajaan nasabah, adanya kondisi diluar kemampuan nasabah, serta terjadinya penurunan keuangan nasabah, dan terjadinya musibah. Serta strategi yang dilakukan bank dalam menghadapi faktor eksternal tersebut dengan melakukan pengukuran kolektibilitas pembiayaan, regulasi.¹³

Perbedaan penelitian Reza dengan penelitian dari calon peneliti dapat digambarkan bahwa penelitian terdahulu lebih berfokus pada faktor eksternal dan strategi yang dilakukan bank dalam menangani pembiayaan bermasalahnya, sedangkan calon peneliti menganalisis lebih dalam mengenai pembiayaan seperti bagaimana bentuk penyaluran, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (eksternal dan internal) serta menganalisa bentuk penyelesaian yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Ulpiani dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah Cabang Makassar”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas bank,

¹³ Reza Mahkota Iqbal Fauza Aunies, *Analisis Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), h. 79.

selain itu upaya yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara meneruskan akad dan melakukan pemutusan hubungan dengan pihak nasabah.¹⁴

Perbedaan penelitian Dewi dengan penelitian dari calon peneliti dapat digambarkan bahwa penelitian terdahulu hanya lebih berfokus pada pengaruh dari pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank berbeda dengan calon peneliti dimana calon peneliti berfokus pada 3 pembahasan yakni bagaimana bentuk penyaluran, penyebab dan strategi yang digunakan pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

4. Penelitian terdahulu oleh Rivan Addar Mahdavikia dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada bank yakni faktor internal dan eksternal. Penanganan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap pembiayaan bermasalahnya yakni dengan melakukan pembinaan, restrukturisasi dan pengalihan aset.¹⁵

Perbedaan penelitian Rivan dengan penelitian dari calon peneliti dapat digambarkan bahwa penelitian terdahulu lebih berfokus pada penyebab dan cara bank dalam menangani pembiayaan bermasalahnya sedangkan calon peneliti tidak hanya berfokus pada 2 pembahasan tersebut, tapi calon peneliti juga menganalisis bagaimana bank dalam menyalurkan pembiayaannya.

¹⁴ Dewi Ulpiani, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah Cabang Makassar*, (Skripsi: Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2012), h.78.

¹⁵ Rivan Addar Mahdavikia, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi*, (Skripsi: IAIN Ponegoro, 2021), h. 74.

B. Tinjauan Teori

1. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada umumnya berarti *"I believe I Trust"* Saya percaya atau Saya menaruh kepercayaan, kata pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*). Menurut Muhammad Wandisyah R Hutagalung pembiayaan merupakan transaksi penyediaan uang, dana atau barang serta sarana lainnya untuk pemenuhan keperluan pihak-pihak yang membutuhkan dana dan untuk menjalankan usahanya yang sistem dan pengaplikasiannya harus sesuai dengan syariat Islam dan standar perbankan syariah tidak termasuk penyediaan dana yang dilarang Menurut Ketentuan Bank Indonesia.¹⁶ Sedangkan menurut Herlina pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan hal itu, sesuai dengan persetujuan antara Bank dengan pihak lain yang mengahruskan pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut sesuai dengan jangka waktu dengan berupa imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁸ Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam

¹⁶ M E Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Merdeka Kreasi Group, 2022), h. 18.

¹⁷ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah* (Pekalongan: NEM, 2021), h. 24.

¹⁸ M E Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, h. 32.

perbankan merupakan aktivitas yang dijalankan bank syariah dalam menyalurkan dananya dalam bentuk uang, barang ataupun dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan atau kekurangan dana untuk menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam serta yang didasari oleh kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.

b. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

Menurut Binti Nur tujuan dan manfaat pembiayaan terbagi atas dua tingkat yakni tingkat makro dan tingkat mikro. Adapun secara makro, pembiayaan memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:¹⁹

- 1) Memberikan peningkatan pada ekonomi umat. Bagi masyarakat yang memiliki usaha namun kurang dalam permodalan, melalui pembiayaan ini mereka dapat mengadakan akses ekonomi.
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dengan ketersediaan dana. Dalam mengembangkan usaha memerlukan dana tambahan, maka bank sebagai pihak *surplus* dana memberikan kepada pihak-pihak yang *minus* dana, sehingga dapat berputar.
- 3) Produktifitas meningkat. Melalui pembiayaan masyarakat dapat peluang dalam meningkatkan produksi usahanya.
- 4) Memperluas lapangan kerja yang baru. Dengan adanya sektor usaha melalui penggandaan dana pembiayaan maka sektor usaha tentunya akan menerima tenaga kerja baru.

¹⁹ Binti Nur Aisyah, 'Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis' (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), h. 6.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:²⁰

- 1) Usaha dalam mengoptimalkan laba. Setiap bisnis yang didirikan tentunya memiliki tujuan tertinggi yakni menghasilkan laba. Tentunya setiap pelaku usaha ingin mendapat laba yang maksimal, maka untuk menunjang hal tersebut setiap pengusaha perlu dana yang memadai.
- 2) Upaya mengurangi resiko. Bisnis yang dikelola agar dapat membuahkan laba yang maksimal, maka setiap pelaku usaha mengurangi resiko yang akan timbul. Usaha yang kurang modal dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- 3) Pemanfaatan sumber ekonomi. Melalui *mixing* antara modal dengan sumber daya dalam dan sumber daya manusia maka hal ini dapat meningkatkan ekonomi, namun tentunya hal tersebut memerlukan dana. Dengan adanya pembiayaan tentunya ini dapat membantu dalam meningkatkan sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana. Dalam perekonomian masyarakat terbagi atas 2 yakni, pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, maka melalui pembiayaan dapat menjadi mediator dalam pengelolaan dana bagi pihak yang kelebihan dana (*suplus*) dan sebagai penyaluran dana kepada pihak yang kekurangan dana (*minus*).

²⁰ Binti Nur Aisyah, 'Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis', h. 7.

Pembiayaan menjadi salah satu jenis pinjaman yang tidak memberatkan masyarakat. Pembiayaan menjadi penggerak perekonomian dan meningkatkan serta membantu banyak masyarakat dengan mengharapkan keberkahan bagi kedua belah pihak. Hal ini berlandaskan pada Q.S Al-Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Barang siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah²¹ Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”²² Kemenag 2019.

Dari sayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal serta niat yang ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga banyak orang yang akan melakukan infak. Allah dengan segala kebijaksanaan-Nya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rexeke kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah manusia dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

²¹ Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), h. 408.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun beberapa jenis pembiayaan menurut Wardiansyah R Hutagalung dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pendanaan yang dimaksudkan untuk memadai keperluan produksi seperti, untuk mengembangkan usaha, baik dalam meningkatkan produksi, maupun perdagangan investasi. Pembiayaan produktif terbagi atas 2 macam yakni:

a) Pembiayaan Modal Kerja (PMK)

Pembiayaan modal kerja merupakan pendanaan yang bertujuan untuk mencukupi keperluan usaha bagi pembelian/pengadaan barang pada usaha. Jadi dapat dikatakan bahwa pembiayaan ini untuk permodalan kerja usaha seperti, pembelian bahan penolong/bahan baku perusahaan, barang dagang serta biaya eksploitasi modal, piutang dan lain-lainnya.

b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan pendanaan dengan jangka waktu menengah ataupun panjang yang ditawarkan kepada pelaku bisnis untuk memperluas ataupun pembangunan proyek baru, seperti bangunan, pembelian alat produksi, pembelian mesin, tanah untuk pabrik.²³

²³ M E Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, h. 23-24.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁴ Pembiayaan ini juga dapat diartikan sebagai penyediaan dana oleh bank kepada pihak ketiga/perorangan termasuk karyawan dari bank itu sendiri guna untuk keperluan konsumsi dalam bentuk barang ataupun jasa dengan cara menyewa, membeli atau dengan cara lainnya.

3. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

Pembiayaan ini terbagi atas 3 bentuk yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan jangka pendek (*Short term financing*) ialah salah satu bentuk pendanaan dengan jangka waktu maksimum hanya satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah (*Intermediate term financing*) ialah pendanaan yang berjangka waktu dengan kurun satu (1) tahun sampai tiga (3) tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang (*Long term financing*) ialah bentuk pendanaan yang berjangka waktu dan jangka waktu lebih tiga (3) tahun.
- 4) *Demand loan* atau *call loan* ialah bentuk pendanaan yang setiap waktu dapat ditarik kembali atau diminta.

²⁴ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*, h. 25.

4. Jenis Pembiayaan dilihat dari Lembaga yang menerimanya
 - a) Pembiayaan yang ditujukan kepada badan usaha pemerintahan/daerah merupakan pendanaan yang didistribusikan untuk badan usaha atau perusahaan milik pemerintah.
 - b) Pembiayaan yang ditujukan kepada badan usaha milik swasta, yaitu pendanaan yang ditujukan untuk badan usaha atau perusahaan milik swasta atau non-pemerintahan.
 - c) Pembiayaan perorangan, yaitu pendanaan yang didistribusikan untuk perorangan atau individu yang bukan perusahaan.
 - d) Pembiayaan untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi yakni pendanaan yang didistribusikan hanya pada bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.²⁵

Adapun beberapa jenis Pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah menurut akad yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut:

1) *Al- Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan dengan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan untuk modal kerugian ditanggung oleh

²⁵ M E Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, h. 24-25.

seluruh pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

2) *Al-Mudarabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan dengan akad kerja sama dimana pihak bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menginvestasikan seluruh modalnya atas dasar kepercayaan kepada pengelola (*mudharib*) dengan membuat satu perjanjian pembagian hasil keuntungan.²⁶

3) *Al-Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan kegiatan jual beli barang. Pembiayaan ini meliputi penentuan harga pokok ditambah keuntungan yang diharapkan nasabah yang akan dibiayai oleh Bank. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara cicilan sesuai dengan jangka waktu usahanya.

4) *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* merupakan pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa adanya pilihan atau dengan pilihan atas barang yang disewakan dari pihak Bank oleh pihak lain yang disebut *ijarah wa iqtina*.

5) *Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT)*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* merupakan pembiayaan dengan akad dimana kepemilikan aset tetap pada

²⁶ Abdul Karim and Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, h. 101-102.

yang menyewakan si penyewa/mengambil hanya memanfaatkan atau menggunakan aset tersebut.²⁷

6) *Salam*

Pembiayaan *Salam* merupakan pembiayaan dengan perjanjian pesanan barang dengan pembiayaan lunas dimuka. Dimana bank melakukan pemesanan barang kepada produsen/penjual sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan oleh nasabah dan pembayaran dilakukan diawal/dimuka, dan keadaan barang yang belum ada. Antara bank dan produsen/penjual terjadi transaksi pembiayaan salam.²⁸

7) *Ishtishna*

Pembiayaan *Ishtishna* merupakan pembiayaan yang hampir sama dengan pembiayaan *salam* pembiayaan atas dasar pesanan objek atau barang yang belum ada, namun ketentuan pada pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang yang ingin dipesan haruslah spesifik mulai dari jenis, besaran, kualitas dan jumlahnya. Harga penjualan yang disetujui antara bank dan nasabah pada saat akad serta tidak dapat berubah sepanjang akad berlaku.²⁹

²⁷ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*, h. 27.

²⁸ S E Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Prenada Media, 2020), h.165.

²⁹ Yuli Rahayu, 'Akuntansi Perbankan Syariah', (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), h. 141.

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Seluruh pembiayaan yang salurkan bank tentunya berasaskan atas kepercayaan, oleh karena itu dasar pemberian pembiayaan ini merupakan pemberian kepercayaan penuh kepada pihak yang dipercayai dalam menerima pembiayaan.³⁰ Dengan demikian unsur-unsur dalam pembiayaan meliputi:

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pendanaan yang akan dialokasikan baik berbentuk uang, barang ataupun jasa akan betul-betul dikembalikan pada waktu tertentu atau dimasa yang akan datang. Sebelum bank mendapatkan kepercayaan tersebut tentunya pihak bank sebelumnya telah melakukan riset atau analisa yang baik secara internal maupun eksternal.³¹

2) Kesepakatan

Unsur kepercayaan dalam pemberian pembiayaan mengandung unsur kesepakatan. Unsur kesepakatan mengenai waktu pembayaran dari pihak *mudharib* kepada *shahibul maal* yang disepakati dalam bentuk perjanjian dimana setiap pihak menandatangani kewajiban dan haknya masing-masing.

3) Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, unsur waktu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang

³⁰ Jony and others, *Pemasaran Usaha Kecil Menengah* (Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 22.

³¹ Jony and others, *Pemasaran Usaha Kecil Menengah*, h. 22-23.

telah disepakati sebelumnya. Jangka waktu menjadi pengukur waktu pengembalian angsuran yang telah disepakati oleh pihak bank dan calon nasabah. Jangka waktu tersebut berbentuk jangka waktu pendek, jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang.

4) Resiko

Resiko yang dimaksud dimana adanya suatu tenggang waktu pengembalian kewajiban akan menyebabkan resiko seperti tidak tertagihkannya suatu pembiayaan. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko tidak disengaja seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha dari nasabah tanpa ada unsur kesengajaan, sehingga dalam kondisi ini nasabah tidak mampu untuk melunasi pembiayaannya.

5) Balas Jasa

Balas jasa yang dimaksud adalah keuntungan atas pemberian yang telah di berikan dari pembiayaan atau jasa tersebut. Dalam prinsip syariah balas jasa tersebut berupa bagi hasil.³²

e. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Beberapa prinsip dasar yang diperlukan bank saat akan memberikan pembiayaan dana kepada calon nasabah yang membuat permohonan pembiayaan. Bank tentunya menerapkan beberapa prinsip dasar saat akan memberikan pembiayaan dengan analisa yang matang dilakukan kepada calon nasabah. Alasan perlunya dilaksanakan analisa ini agar pihak bank agar tidak salah dalam memilih penyaluran dananya agar

³² Jony and others, *Pemasaran Usaha Kecil Menengah*, h. 23.

dana yang didistribusikan kepada nasabah bisa dikembalikan lagi sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.³³

Adapun analisis kelayakan pembiayaan yang harus diperhatikan dan melalui tahap 5C yaitu sebagai berikut:

1) *Characters*

Character merupakan gambaran dari kepribadian ataupun watak dari calon debitur. Penilaian karakter calon nasabah yang dilakukan bank guna untuk mengetahui sifat positif atau negatif dari calon nasabah, melalui hal ini bank dapat melakukan dengan sangat teliti dalam mengamati sifat dan watak yang dimiliki calon nasabah seperti kemauan serta tanggung jawab pada kewajibannya dalam membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Namun dalam mendapatkan informasi terkait sifat atau karakter nasabah, tentunya bank harus melakukan berbagai cara untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pengamatan langsung dengan orang-orang yang bersangkutan dengan calon nasabah seperti kerabat, tetangga, tokoh masyarakat di tempat tinggalnya.³⁴ Adapun gambaran lain yang dilakukan pihak bank dalam menilai calon nasabah, yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan *Bank Checking*, merupakan Sistem Informasi Debitur pada Bank Indonesia (BI). SID memberikan informasi mengenai pembiayaan yang telah diterima nasabah, kualitas

³³ M B A Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017), h. 95.

³⁴ Ahmad Subagyo, '*Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)*' (Jakarta: Deepublish, 2021), h. 93.

pembiayaan yang sudah diterima nasabah serta laporan/info lain yang berkaitan atas pembiayaan tersebut.

- b) *Trade Checking*, melalui ini pemasok dan klien nasabah pembiayaan dimana ini berguna untuk mengkaji citra nasabah pada lingkungan rekan bisnisnya.
- c) Informasi dari gabungan usaha di mana calon nasabah pembiayaan yang telah terdaftar, ini berguna untuk menganalisis reputasi calon nasabah dalam berinteraksi dengan pelaku usaha sesama asosiasinya.³⁵

2) *Capacity*

Capacity merupakan penilaian yang dilakukan pihak bank dalam menganalisis kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan dalam mencari dan mengkombinasikan sumber daya yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankannya. Kemampuan memproduksi barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pasar. Melalui *capacity* bank juga dapat melihat kemampuan calon nasabah dalam menyusun suatu rencana bisnis dan mewujudkan targetnya.³⁶ Adapun beberapa pendekatan yang bisa dijalankan pihak bank dalam menilai *capacity* dari calon nasabah, yaitu sebagai berikut:

³⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 250.

³⁶ Ahmad Subagyo, 'Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)', h. 93-94.

- a) Pendekatan Finansial, yakni dengan menilai kemampuan dari keuangan calon nasabah pembiayaan.
- b) Pendekatan Historis, yakni dengan mengukur kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*).
- c) Pendekatan Yuridis, yakni mengamati secara yuridis person yang berhak menggantikan calon nasabah pembiayaan dalam melaksanakan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan baik.³⁷

3) *Capital*

Capital merupakan analisis yang dilakukan pihak bank dalam memastikan kemampuan calon nasabah dalam menyediakan dana sendiri untuk mendampingi pembiayaan yang akan diberikan. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dari calon nasabah dalam menjalankan usahanya ketika dalam keadaan atau kondisi kegagalan usaha. Selain itu dari hal ini bank dapat melihat besaran modal yang dibutuhkan oleh calon nasabah, jika hasil kerja dari modal bila debitur tersebut merupakan perusahaan ataupun perorangan. Makin besar modal sendiri pada suatu perusahaan maka makin tinggi kesungguhan dari calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan tentunya bank akan merasa aman.³⁸

³⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, h. 250.

³⁸ Ahmad Subagyo, '*Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)*', h. 95.

4) *Collateral*

Collateral adalah suatu jaminan pembiayaan yang diberikan oleh calon nasabah agar mendapatkan kepercayaan dari pihak bank, bahwa calon debitur dengan usaha yang dimilikinya akan mampu dilunasinya. Dalam hal ini agunan merupakan jaminan tambahan bagi bank, ini dijadikan sebagai aspek pendukung usaha dari calon nasabah yang masih lemah. Jaminan yang digunakan biasanya tidak terlepas dari objek pembiayaan dan dapat berupa kekayaan lain dari calon nasabah atau jaminan dari pihak ketiga. Penilaian dari *collateral* meliputi dari jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.³⁹

5) *Condition*

Condition adalah kegiatan yang dilakukan bank dalam menilai kondisi bisnis/usaha yang dijalankan calon nasabah, serta kondisi perekonomian baik yang bersifat *general*. Jika keadaan perekonomian nasabah kurang membaik atau sektor bisnis calon nasabah tidak memungkinkan maka bank biasanya melakukan pertimbangan ulang saat akan memberikan pembiayaan. Karena hal ini berhubungan kembali mengenai bagaimana kemampuan dari calon nasabah ataupun penjaminnya saat memenuhi kewajiban pembiayaan yang tentunya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasabah.⁴⁰ Apabila perekonomian mengalami

³⁹ Ahmad Subagyo, '*Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)*', h. 96.

⁴⁰ Rio Christiawan, '*Hukum Pembiayaan Usaha-Rajawali Pers (PT. RajaGrafindo Persada, 2021)*', h. 8.

pelemahan atau dalam keadaan krisis, maka bank harus lebih berhati-hati saat akan menyalurkan pembiayaannya, hal tersebut dilakukan agar bank mampu mengamati beberapa keadaan yang memang akan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kondisi ekonomi calon nasabah, diantaranya sebagai berikut:

- a) Perkiraan permintaan konsumen (daya beli dari masyarakat), persaingan usaha, luas pasar dan ketersediaan barang subsidi.
- b) Proses produksi dari pelaku bisnis yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dari masa kemas dan ketersediaannya bahan baku yang ada.
- c) Kondisi pasar modal pasar uang, pembiayaan pembeli, pembiayaan penjualan dan bagi hasil.⁴¹

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah dikenal pula dengan istilah pembiayaan yang tidak berprestasi (*Non Performing Financing/NPF*). Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana adanya satu penyelewangan utama dalam hal pembiayaan yang disebabkan karena kelalaian dalam pembayaran atau perlunya tindakan yuridis dalam pengambilan atau terjadinya potensial loss.⁴² Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya pada pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu kerap timbul hal-hal tidak terduga seperti pembayaran

⁴¹ Fetria Eka Yudiana Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (STAIN Salatiga Press, 2014), h. 33.

⁴² Trisadini P Usanti and Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Bumi Aksara, 2022), h. 102.

tidak lancar. *Non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah disebut juga dengan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan dikarenakan adanya faktor kesengajaan, faktor internal ataupun faktor eksternal debitur seperti diluar kemampuan kendalinya.

Statistik Perbankan Syariah yang terbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia diketahui bahwa istilah *Non-Performing Financing* (NPF) atau dalam kamus Perbankan Syariah disebut dengan *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai “Pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).⁴³ Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) merupakan suatu kondisi dimana pihak nasabah sudah tidak mampu lagi membayar kewajibannya baik secara keseluruhan maupun sebagian kewajibannya kepada pihak bank sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam menyalurkan pembiayaannya bank syariah dapat mengalami masalah meskipun pihak bank telah melakukan berbagai analisis secara seksama.

b. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011, penilaian dari kualitas pembiayaan digolongkan menjadi 5 (lima) jenis kolektibilitas: (1) lancar, (2) dalam perhatian khusus, (3) kurang lancar, (4) diragukan, dan (5) macet.⁴⁴

⁴³ A Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 90.

⁴⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, h. 95.

- 1) Koletibilitas 1 (Lancar) merupakan pembiayaan yang dimana pembayaran angsuran pada nasabah selalu sesuai dengan waktu yang disepakati, tidak terjadi tunggakan, pelaporan pada keuangan selalu tepat waktu dan akurat sesuai dengan perjanjian akad di awal, dokumentasi perjanjian pada piutang lengkap disertai dengan pengikatan agunan yang kuat.
- 2) Koletibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) merupakan pembiayaan yang mulai terjadi pembayaran tunggakan kewajiban angsuran pokok dan margin selama 90 (sembilan puluh) hari. Nasabah masih selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi pada perjanjian piutang masih lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran atas persyaratan perjanjian awal piutang yang tidak prinsipil.⁴⁵
- 3) Koletibilitas 3 (Kurang lancar) merupakan pembiayaan dengan pembayaran yang mengalami tunggakan dari nasabah angsuran pokok dan marginnya telah lewat dari 91 (sembilan puluh satu) hingga 180 (seratus delapan puluh) hari. Dimana pelaporan dari laporan keuangannya sudah tidak teratur dan diragukan, dokumentasi pada perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan masih kuat, serta nasabah berupaya untuk memperpanjang piutang guna menyembunyikan kesulitan keuangannya.
- 4) Koletibilitas 4 (Diragukan) merupakan pembiayaan yang terjadi penunggakan pembayaran pada angsuran pokok dan margin yang telah

⁴⁵ Siti Ma'rifah, Kun Wahyu Wardana, Subagio Istiarno, Dkk, *Penjaminan Pembiayaan Syariah* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2022), h. 82.

melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak memberikan informasi mengenai keuangannya atau sudah tidak bisa dipercaya untuk melunasi utangnya, dokumentasi dari perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan dari agunan lemah serta terjadi pelanggaran prinsipil pada persyaratan pokok perjanjian pembiayaan.

- 5) Koletibilitas 5 (Macet) merupakan pembiayaan yang terdapat tunggakan dari pihak nasabah baik tunggakan angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan dokumentasi perjanjian piutang serta pengikatan agunan sudah tidak ada.⁴⁶

c. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Fathurrahman Djamil penyebab pembiayaan bermasalah dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal yaitu:

1) Faktor Internal Bank

Faktor-faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a) Ketangguhan dana nalurasi bisnis analisis pembiayaan tidak cukup layak.
- b) Mimimnya dikakukan pertimbangan keuangan dari nasabah.
- c) Kelalaian *setting* fasilitas pembiayaan dimana ini menjadi kesempatan nasabah untuk melakukan *side streaming*.
- d) Lemahnya supervisi dan monitoring bank.

⁴⁶ Sitti Saleha Madjid, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (Salemba Medika, 2018), 95–109.

- e) Kalkulasi modal kerja tidak diacukan pada bisnis usaha nasabah.
- f) Bank kurang mendapat informasi yang memadai tentang watak atau sifat dari debitur.
- g) Pemberian pembiayaan yang terbatas untuk permodalan atau berlebihnya jumlah dana dibandingkan atas kebutuhan yang dibutuhkan.
- h) Terjadinya erosi mental dimana keadaan yang diakibatkan oleh timbal balik antara nasabah dan petugas bank sehingga menimbulkan proses pemberian dana pembiayaan tidak didasarkan dengan praktik perbankan yang sehat.⁴⁷

Pembiayaan bermasalah terkadang disebabkan oleh faktor yang ada pada bank sendiri dan faktor utama yang paling sering terjadi adalah faktor manajerial, serta lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, penempatan yang berlebihan pada akiva tetap, kebijakan piutang yang tidak tepat, dan permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor Eksternal Nasabah

Faktor-faktor eksternal nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a) Karakter nasabah yang buruk atau tidak amanah (nasabah bohong saat memberikan informasi mengenai laporan keuangannya).
- b) Penyalahgunaan dana pembiayaan oleh pihak nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya.

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 96.

- c) Kemampuan nasabah dalam mengelola usaha kurang memadai sehingga tidak unggul dalam persaingan usaha.
- d) Bisnis yang dikelola masih terbilang baru.
- e) Nasabah kurang mampu menangani masalah atau masih kurang menguasai bisnisnya.
- f) *Key person* dari perusahaan jatuh sakit atau meninggal dunia sehingga tidak boleh dimutasi oleh orang lain.
- g) Terjadi bencana alam.
- h) Adanya kebijakan pemerintah seperti suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi usaha nasabah yang berkaitan dengan industri tersebut.⁴⁸

Faktor eksternal merupakan faktor yang ditimbulkan dari pihak nasabah seperti terjadinya bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, serta perubahan teknologi dan lain-lainnya.

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Salah satu upaya yang dilaksanakan bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan melakukan restrukturisasi yaitu bank dalam rangka menolong nasabah agar mudah menyelesaikan kewajibannya. Hal ini juga dapat meminimalisirkan daya kerugian yang diakibatkan pembiayaan bermasalah.⁴⁹ Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan secara umum terdapat pada Pasal 36 UU Perbankan Syariah,

⁴⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, h. 103.

⁴⁹ Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 220.

dan secara khusus adalah Pasal 2 ayat (1) PBI No. 10/PBI/2008 dan Butir I angka 4 SEBI No. 10/34/DPBS/2008, perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan pada peraturan tersebut bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip-prinsip pada restrukturisasi digunakan untuk menghindari resiko kerugian pada bank syariah. Oleh karena itu penerapan prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan bank dalam pengendalian resiko melalui peraturan yang berlaku, artinya bank wajib melakukan restrukturisasi pembiayaan pada pembiayaan-pembiayaan bank.

Berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam islam pun juga telah dijelaskan secara umum mengenai penangguhan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”⁵⁰

Dilihat dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jika setiap orang berhak memberikan kelonggaran waktu kepada orang yang memiliki utang kepadanya. Dan alangkah baiknya bila orang yang memiliki utang datang

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), h. 651.

memintaf maaf dan memohon diberi kelapangan. Melalui ayat ini jika diamalkan maka akan memberikan amal baik bagi diri sendiri. sehingga ini dapat mengkokohkan silaturahmi dengan orang menerima pinjaman.

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling (Penjadwalan Kembali) merupakan perubahan jadwal yang diupayakan bank dengan mengubah jadwal pelunasan kewajiban dari pihak nasabah atau perubahan jangka waktunya.⁵¹ Beberapa cara penjadwalan yang dapat dilakukan bank meliputi:

- a) Melakukan perpanjangan pada jangka waktu pembiayaan.
- b) Melakukan perubahan jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan.
- c) Melakukan perkecilan angsuran pokok namun diikuti dengan jangka waktu lebih lama dari sebelumnya.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning (Persyaratan Kembali) merupakan bentuk penyelesaian yang diupayakan pihak bank dengan melakukan perubahan sebagian atau bahkan semua persyaratan pembiayaan dengan tidak menambah sisa pokok dari kewajiban pihak nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Beberapa cara persyaratan yang dapat diberikan bank meliputi:

- a) Melakukan perubahan kembali pada jadwal pembayaran.
- b) Melakukan perubahan pada jumlah angsuran.
- c) Melakukan perubahan pada jangka waktu pembayaran.

⁵¹ Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, h. 177.

- d) Melakukan perubahan estimasi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - e) Melakukan pemberian potongan.
- 3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring (Penataan Kembali) merupakan bentuk penyelesaian yang diupayakan pihak bank dengan melakukan perubahan persyaratan pembiayaan. Beberapa cara penataan yang dapat diberikan bank meliputi:

- a) Melakukan perubahan dana pada sarana pembiayaan bank.
 - b) Melakukan pembaruan pada akad pembiayaan.
 - c) Melakukan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara kepada pihak nasabah, yang dapat disertai dengan *recheduling* atau *reconditioning*.
 - d) Melakukan konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah yang berjangka waktu menengah.⁵²
- 4) Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bagi hasil. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur,

⁵² Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, h. 177.

artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.⁵³

3. Bank

a. Pengertian Bank

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1988 tentang perbankan yang menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang mencakup kelembagaan, serta kegiatan usaha baik dari cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupaun bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁵⁴

Sedangkan menurut A. Abddurrahman dalam ensiklopedia keuangan, bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jasa, seperti menawarkan jasa, memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, melakukan pengawasan terhadap mata uang, sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga, serta membiayai usaha perusahaan dan lain-lainnya.⁵⁵ Berdasarkan dari definisi tersebut

⁵³ M B A Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Kencana, 2018), h. 130.

⁵⁴ Dwi Saraswati, Ardhansyah Putra, and S E Irawan, *Tinjauan IFRS* (Jakad Media, 2016), h. 85.

⁵⁵ Thamrin Abdullah, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Raja Grafindo, 2017), h. 2.

dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki tugas dalam bidang keuangan dan menjalankan tiga bentuk kegiatan seperti, menghimpun dana dari masyarakat, mengelola dana dengan cara menyalurkan dana kemasyarakat dan menawarkan jasa-jasa lainnya.

b. Fungsi Bank

Diketahui bahwa fungsi utama perbankan yakni sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang serta penyalur atau pemberi kredit/pembiayaan. Dimana bank ini penghimpun dana yang terkumpul lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan ataupun kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, maupun kepemilikan tetap.⁵⁶ Dimana dana dari bank ini terbagi atas tiga sumber yaitu:

- 1) Dana yang berasal dari pihak bank itu sendiri baik dari setoran modal sewaktu pendirian.
- 2) Dana yang masuk dari masyarakat banyak yang dihimpun oleh bank dan disimpan seperti dalam bentuk simpanan giro, deposito dan tabanas.
- 3) Dana yang berasal dari lembaga keuangan yang didapatkan dari pinjaman dana yang berbentuk Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu bisa di tarik kembali oleh bank yang meminjamkan) dan harus memenuhi persyaratan.⁵⁷

c. Jenis Bank

⁵⁶ Benny Djaja, 'Hukum Perbankan', (Yogyakarta: Publisher ANDI, 2019), h. 67.

⁵⁷ Ade Onny Siagian, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Perbankan Pengertian, Tujuan, Dan Fungsinya* (Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 16-17.

Jika dilihat dari Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 maka bank memiliki berbagai macam jenisnya. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI 1998 maka jenis bank terdiri dari:

1) Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang melakukan aktivitas usahanya secara konvensional maupun berdasarkan dengan prinsip syariah, yang dalam segala kegiatannya menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan kepada masyarakat luas adalah hal yang umum artinya bank-bank yang menawarkan segala produk atau jasa perbankan yang ada. Begitupun dengan wilayah operasionalnya berada diseluruh wilayah Indonesia, dan bank umum ini sering disebut sebagai bank komersial.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat merupakan suatu bank yang melakukan segala kegiatan usahanya secara konvensional maupun berdasarkan atas prinsip syariah, yang dimana kegiatan usahanya tidak menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini adalah bahwa kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan yang dijalankan oleh Bank Umum.⁵⁸

⁵⁸ H Hery, 'Dasar-Dasar Perbankan' (PT. Grasindo, 2020), h. 8.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare”, dan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memberikan pengertian diatas, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu untuk lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada umumnya berarti *”I believe I Trust”* Saya percaya atau Saya menaruh kepercayaan perkataan pembiayaan yang artiannya kepercayaan (*trust*). Menurut Muhammad Wadinsyah R Hutagalung pembiayaan merupakan transaksi penyediaan uang, dana atau barang serta fasilitas lainnya untuk memenuhi keperluan pihak-pihak yang membutuhkan dana dan untuk menjalankan usahanya yang sistem dan pengaplikasiannya sesuai dengan syariat Islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk penyediaan dana yang dilarang Menurut Ketentuan Bank Indonesia.⁵⁹

Pembiayaan dalam perbankan merupakan aktivitas yang dijalankan bank syariah dalam menyalurkan dananya dalam bentuk uang, barang ataupun dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan atau kekurangan dana untuk menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam serta yang didasari oleh kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.

⁵⁹ M E Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Merdeka Kreasi Group, 2022), h. 25.

2. Pembiayaan Bermasalah

Non performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan dikarenakan adanya faktor kesengajaan, faktor internal ataupun faktor eksternal debitur seperti diluar kemampuan kendalinya.⁶⁰ Dalam Statistik Perbankan Syariah yang terbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia diketahui bahwa istilah *Non-Performing Financing* (NPF) atau dalam kamus Perbankan Syariah disebut dengan *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai “Pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.⁶¹

3. Bank

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1988 tentang perbankan yang menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang mencakup kelembagaan, serta kegiatan usaha baik dari cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupaun bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁶² Bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki tugas dalam bidang keuangan dengan tiga bentuk kegiatan seperti,

⁶⁰ Wahyudi Imam, ‘*Manajemen Resiko Bank Islam*’, (Salemba Empat. Jakarta, 2013), h. 40.

⁶¹ Wangsawidjaja Z, *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Paktik Perbankan Indonesia*, h.

⁶² Dwi Saraswati, Ardhansyah Putra, and S E Irawan, ‘*Tinjauan IFRS*’, h. 92.

menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa lainnya.

4. Bank Muamalat

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi dan pemberi jasa keuangan yang bekerja sesuai dengan etika dan sistem islam, terkhusus pada bebas dari bunga (*riba*), bebas dari segala kegiatan yang spekulatif seperti perjudian (*masyir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gaharar*), berprinsipkan keadilan dan tentunya hanya membiayai segala usaha yang halal. Dalam menjalankan usahanya bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip jual beli dan sistem bagi hasil. Bank Syariah dikembangkan sejak berlakunya undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur bahwa bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya, yang kemudian ini diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2004. Dengan demikian, perkembangan dari lembaga keuangan yang berprinsipkan syariah dimulai pada tahun 1992 yang dimana didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia.⁶³

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1992 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-

⁶³ Dita Pertiwi and Haroni Doli Ritonga, '*Analisis Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Muamalat Di Kota Kisaran*', Ekonomi Dan Keuangan, 1.1 (Kartik ISBN, 2012), h. 69.

25 Agustus 1992 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.⁶⁴

PT Bank Muamalat KCP Parepare merupakan lembaga keuangan yang lokasinya sangat strategis dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat yang berada di tengah Kota Parepare yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 Parepare.

Berdasarkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa judul dari penelitian ini adalah “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare”. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran pembiayaan pada bank, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana cara bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada.

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran yang merupakan konsep yang menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Dapat dikatakan bahwa melalui kerangka berpikir ini peneliti melakukan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat berdasarkan adanya suatu proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa dari konsep serta juga proposisi yang digunakan agar dapat mempermudah peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitiannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Kota Parepare, Kecamatan Ujung Kota Parepare yaitu pada PT Bank Bank Muamalat

⁶⁴ <http://www.Bankmuamalat.co.id/banking/e.banking/muamalat-din-digital-islamic-network> diakses pada 25 Januari 2023.

KCP Parepare. Penelitian tersebut berfokus pada analisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank. Berdasarkan uraian dan rumusan masalah yang ada maka kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan seperti dibawah ini:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif, artinya suatu penelitian yang dilakukan yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau sebuah peristiwa yang terjadi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) artinya, meneliti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dilapangan sebagaimana adanya.⁶⁵ Dan dilaksanakan di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana pihak bank dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan serta ruang lingkup pada penelitian ini agar memiliki batasan yang jelas. Peneliti memilih lokasi yang dijadikan objek penelitian berada di Bank Muamalat KCP Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan pada penelitian ini selama kurang lebih (\pm) 40 hari dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penelitian.

⁶⁵ Rifka Agustianti and others, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022), h. 37.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan penelitian yang dilaksanakan di lapangan. Berdasarkan dengan judul penelitian maka penulis akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan apa yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan bagaimana cara bank dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Muamalat KCP Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif, artinya data yang berbentuk dalam kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk pengambilan data lainnya dapat diperoleh dari pengambilan gambar melalui pemotretan, rekaman, maupun video.⁶⁶

2. Sumber Data

Menurut Lofland, sumber data yang ada pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya merupakan tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.⁶⁷ Maka dari itu pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

⁶⁶ Augustinus Supratiknya, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dalam Psikologi* (Universitas Sanata Dharma, 2022), h. 43.

⁶⁷ Hendra Aritonang, 'Konsep Ciptaan Baru Menurut 2 Korintus 5: 17', (*Malang: Multi Media Edukasi*, 2021), h. 76.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau data yang diperoleh langsung oleh sumber asli. Atau data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.⁶⁸ Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak nasabah maupun pihak bank, yang bertanggung jawab dalam manajemen Bank Muamalat KCP Parepare.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung dapat memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data sekunder ini dapat menjadi pelengkap bagi peneliti untuk membuktikan penelitian yang dilaksanakan menjadi valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data yang terdapat di luar data lapangan seperti buku literatur, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.⁶⁹

⁶⁸ Fuad Hasyim Purwono and others, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method)* (Guepdia, 2019), h. 89.

⁶⁹ Gusti Ayu Agung Riesa Mahendradhani, *Problem-Based Learning Di Masa Pandemi* (Nilacakra, 2021), h. 27.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada hakikatnya merupakan sebuah cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan/mengumpulkan data⁷⁰. Adapun teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penyusunan ini, antara lain:

1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala yang baik bersifat fisik maupun mental. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati langsung tentang kondisi lapangan.⁷¹ Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas nasabah yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan di lokasi yang menjadi objek kajian pada penelitian ini.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan pengumpulan data. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data yang telah tersedia dalam catatan dokumen yang berguna sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁷²

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang

⁷⁰ Triantono, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi & Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 92.

⁷¹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 48.

⁷² Ifit Novita Sari and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022), h. 92.

berhubungan dengan masalah pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare.

3. Teknik Wawancara

Penelitian melakukan wawancara dengan kepala bagian operasional/pegawai pada bank serta beberapa nasabah untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah, yang meliputi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penanganan utama yang dilakukan dengan pihak bank jika dalam pemberian pembiayaan mengalami permasalahan baik itu kurang lancar, diragukan dan macet pada Bank Muamalat KCP Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep validitas dan keandalan menurut versi penelitian kualitatif. Keabsahan data merupakan padanan dari konsep validitas dan keandalan menurut versi penelitian kualitatif. Keabsahan data merupakan standard kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap sejumlah orang.⁷³ Maka dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah Trianggulasi. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu sendiri guna keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

⁷³ Sugiyono, '*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*', (Alfabeta, Cv, 2016), h. 243.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descripti*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul, artinya ini bertujuan agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian dapat disajikan dengan mudah kepada orang lain mengenai hal yang telah ditemukan atau hal yang telah didapatkan dilapangan.

Dalam menganalisis data peneliti harus mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data-data yang telah terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Analisis data ini nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁷⁴

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam proses penelitian. Data yang telah terkumpul merupakan data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah atau hasil penelitian. Hasil hasil dari pengumpulan data tersebut baik dari hasil wawancara maupun catatan lapangan.

⁷⁴ Trisna Rukhmana, Danial Darwis, Adb. Rahman, Dkk, *Metode Penelitian Kulitatif* (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2022), h. 25.

2) Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁷⁵ Reduksi data merupakan suatu komponen proses menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan data. Reduksi data berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi atau data yang tersusun dimana hal ini memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan dari hasil penelitian. Oleh karena itu sajiannya harus tersusun secara teratur dan benar. Dalam proses ini peneliti harus mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok. Masing-masing kelompok menunjukkan sub-sub agar bisa menjadi urutan-urutan.

4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam buku A. Muri Yusuf menyatakan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan merupakan sebuah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman dari peneliti. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian yang telah

⁷⁵ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D', h. 247.

dilaksanakan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah sebuah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi.⁷⁶

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati hal-hal yang bersifat umum, terkait penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare serta bagaimana bank dalam menangani pembiayaan bermasalah yang ada pada Bank Muamalat KCP Parepare. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.



⁷⁶ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), h. 51.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Proses Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare


Pembiayaan merupakan salah satu produk kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Muamalat KCP Parepare, melalui pembiayaan ini bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan pada Bank Muamalat saat ini sudah mulai berangsur normal, seperti yang dikatakan oleh bapak Kemal selaku Branch Manager pada Bank Muamalat KCP Parepare sebagai berikut:

“Pada saat corona hampir seluruh pembiayaan di berhentikan namun tahun 2021, dimana sebelumnya kami menawarkan beberapa produk pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan multi guna dan masih ada beberapa lainnya yang kemudian dihapuskan atau diberhentikan. Namun Bank Muamalat kembali memberikan pembiayaan walaupun masih sangat selektif, yang dimana fokus pembiayaannya pada Islamic Institution, selain itu Bank Muamalat memberikan pembiayaan pada bidang-bidang yang tidak terkena dampak corona, seperti rumah sakit, kampus dan lain-lain. Selain itu bank muamalat juga memberikan pembiayaan haji plus, multi guna serta KPR iB namun pembiayaan KPR iB ini terbatas dan hanya untuk nasabah yang memiliki pendapatan fix income”⁷⁷


Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sebelumnya kondisi pada pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare pernah berada dalam kondisi yang tidak sehat dan beberapa

⁷⁷ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan pada 15 Mei 2023.

pembiayaan di bank diberhentikan dan bahkan ada beberapa yang dihapuskan, hal tersebut dikatakan langsung oleh Branch Manager pada Bank Muamalat KCP Parepare, namun pada tahun 2021 bank ini mulai memberikan pembiayaan kembali walaupun pembiayaan yang ditawarkan masih terbilang selektif. Dimana pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat KCP Parepare lebih berfokus pada *Islamic Institution*, disamping itu Bank Muamalat juga menyalurkan pembiayaannya di bidang-bidang yang tidak terkena dampak corona, seperti rumah sakit, kampus dan lain-lain. Selain itu Bank Muamalat juga menawarkan pembiayaan haji plus, multi guna serta KPR iB namun pembiayaan KPR iB ini terbatas dan hanya untuk nasabah yang memiliki pendapatan *fix income*.



Secara sederhana proses penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare disajikan pada gambar 4.1:



Gambar 4.1 Proses Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare.

Berikut penjelasan mengenai proses penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare:

a. Nasabah Melakukan Pengajuan Permohonan dan Menyerahkan Persyaratan Pembiayaan

Pengajuan pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah pada satu proposal, dengan lampiran berkas-berkas yang ditentukan. Pengajuan pembiayaan ini berupa wawancara yang dilakukan oleh pihak calon nasabah dengan bagian pembiayaan mengenai latar belakang calon nasabah, maksud dan tujuan dari pengajuan pembiayaan (pemilihan jenis pembiayaan yang diinginkan dan tujuan dari pengajuan pembiayaan tersebut) dan besarnya pembiayaan yang diinginkan dan jangka waktu pengembalian dana yang terima.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Ali selaku Corstumer Service Bank Muamalat KCP Parepare mengenai proses penyaluran pembiayaan, sebagai berikut:

“Jadi pada tahap pertama calon nasabah menentukan pembiayaan yang ingin di gunakan, contohnya jika pembiayaan KPR iB maka nasabah akan diminta untuk mengisi blanko permohonan pembiayaan, mengumpulkan kelengkapan data serta persyaratan pembiayaan yang telah memenuhi syarat”,⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tahap pertama yang dilakukan oleh nasabah yakni dengan menentukan pembiayaan yang dinginkannya, serta melengkapi segala berkas-berkas yang telah ditentukan oleh bank. Adapun syarat-

⁷⁸ Abu Ali Farmadi, Costumer Service Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon nasabah agar dapat melakukan pengajuan pembiayaan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon yang mengajukan minimal berusia 21 tahun,
- 2) Karyawan/ profesional/ wiraswasta dengan masa kinerja minimal 2 tahun,
- 3) Minimal berpenghasilan tetap dan sanggup mengangsur,
- 4) Dapat melengkapi segala persyaratan yang ditentukan pihak bank.

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Muamalat KCP Parepare dengan membawa seluruh berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank, seperti sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP calon nasabah dan pasangan (suami/istri),
- 2) Fotocopy surat nikah,
- 3) Fotocopy kartu keluarga (KK),
- 4) Fotocopy NPWP,
- 5) Fotocopy rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir,
- 6) Asli slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan.

Melalui tahap tersebut terjadi negosiasi serta wawancara yang berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah kepada pihak bank, ini bertujuan agar pembiayaan yang diajukan cepat direalisasikan.

b. Bank Melakukan Analisis Prinsip 5C

Jika seluruh berkas telah diterima pihak Bank Muamalat KCP Parepare, maka tahap selanjutnya yaitu analisis pada berkas pengajuan

pembiayaan. Pada tahap ini petugas pada pembiayaan melakukan analisa dan penilaian terhadap permohonan pembiayaan yang bertujuan mendapatkan keyakinan bahwa calon nasabah mampu untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan serta mengantisipasi resiko-resiko yang bisa saja timbul dan tentunya memberikan manfaat bagi bank dan juga nasabah, hal tersebut dikatakan langsung oleh bapak Ilham Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare yaitu:

“Setelah kami (pihak bank) menerima seluruh berkas atau permohonan dari calon nasabah selanjutnya kami melakukan analisa dengan prinsip 5C, character, capacity, capital, collateral dan condition. Setelah menganalisa dengan prinsip 5C selesai maka dianalisa ulang secara administratif kembali”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Bank Muamalat dalam menganalisis calon nasabah menggunakan analisis dengan prinsip 5C kepada calon nasabah. Analisis ini bertujuan untuk menilai pihak nasabah apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

Berikut merupakan prinsip 5C yang diterapkan pada Bank Muamalat KCP Parepare:

1) *Character*

Dalam melakukan penilaian *character* pada calon nasabah tentunya memerlukan keterampilan psikologis agar dapat mengetahui watak dari nasabah, karena bisa saja calon nasabah dapat memanipulasi keadaan disekitarnya. Ini di ungkapkan oleh

⁷⁹ Ilham salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 19 Mei 2023.

bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP

Parepare bahwa:

“Kami selaku pihak pemberi pembiayaan itu turun langsung atau melakukan survey langsung ke rumah dan melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah, disaat wawancara itu kami memperhatikan mimik muka serta cara berbicara saat ditanya apakah mampu membayar kewajibannya nanti dan melihat bagaimana tingkah lakunya. Selain itu kami juga bertanya informasi mengenai calon nasabah pada tetangga ataukah rekan kerjanya. Jadi kami pihak bank itu harus pintar-pintar memahami karakter dari calon nasabah, karena watak manusia itu berbeda-beda”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ditahap ini Bank Muamalat KCP Parepare tentunya benar-benar melakukan *survey* secara langsung dengan menggali informasi mengenai calon nasabah, dengan meminta informasi di sekitar tempat tinggal calon nasabah seperti tetangga, rekan kerja, atau pemerintah setempat.

Pihak bank harus memiliki keterampilan psikologis praktis, karena melalui hal ini bank dapat mengetahui watak dari calon nasabah. Dengan melihat cerita seseorang, maka secara tidak langsung itu dapat membuktikan atau mengungkap *character* nasabah, jika nasabah pembayarannya selalu tepat waktu maka dapat dinilai bahwa *character* dari nasabah tersebut bagus, begitu juga dengan sebaliknya apabila nasabah mengangsur sering jatuh tempo, maka dapat dinilai bahwa *character* nasabah tersebut kurang bagus.

⁸⁰ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan pada 15 Mei 2023.

Selain itu bank juga melakukan pemeriksaan *BI Checking*, seperti yang dikatakan oleh bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare bahwa:

“Jadi kita selaku pihak bank juga melakukan *BI Checking* atau SILK (sistem layanan informasi keuangan), ini berguna untuk mengetahui riwayat atau pinjaman yang dilakukan oleh calon nasabah sebelum mengambil menerima pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare. Contohnya saja dia di BI Cecking dan ternyata sebelumnya dia punya kolektibilitas 5 di bank lain, maka itu menandakan bahwa si calon nasabah ini pernah mengalami pembiayaan macet dan perlu dipertimbangkan lagi untuk diberikan pembiayaan”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat meraih kesimpulan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare melakukan analisis *BI Checking* atau SILK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di otoritas jasa keuangan pada nasabah, ini berguna untuk mengetahui riwayat atau jejak pinjaman yang dilakukan pihak nasabah pada bank-bank lain. Melalui analisis SILK ini bank bisa mendapatkan informasi keuangan nasabah serta mengetahui apakah si nasabah ini sebelumnya pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau tidak. Adapun informasi yang dapat diterima bank melalui *BI Checking* atau SLIK ini yakni tentang identitas calon nasabah, agunan, jumlah pembiayaan yang pernah diterima, dan riwayat pembayaran angsuran pembiayaan dan kolektibilitas pembiayaannya.

2) *Capacity*

⁸¹ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan pada 8 Mei 2023.

Pada saat bank selesai melakukan *survey* dan mendapatkan informasi mengenai calon nasabah, maka pihak Bank Muamalat KCP Parepare melihat pendapatan atau penjualan serta laba yang diperoleh oleh calon nasabah pada setiap bulan maupun pertahunnya. Selain itu bank juga memeriksa pembukuan belanja dari calon nasabah dalam kurung waktu sebulan, jika pembelajaan sebanyak 6 kali maka dapat dinilai bahwa usaha dari calon nasabah ini lancar, begitu juga sebaliknya jika waktu 1 bulan hanya 2 kali maka dapat dikatakan bahwa usaha dari calon nasabah masih kurang lancar. Jika nasabah memiliki lebih dari 1 usaha maka usaha tersebut dapat di perhitungkan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, bahwa:

“Jadi penilaian kemampuan dari calon nasabah ini sangat penting juga dek, karena melalui *capacity* ini kita selaku pihak bank dapat mengetahui usaha yang dijalankan dan bagaimana kemampuan bayar dari calon nasabah, nah ini dilihat dari pendapatan perbulan calon nasabah berapa. Setelah itu dinilai lagi berapa besar jumlah angsuran yang akan dibayar calon nasabah setiap bulannya. Contohnya itu, seorang nasabah mengajukan pembiayaan multi guna dengan modal pembiayaan berkisaran 200 juta dengan angsuran 4juta/bulan. Selain itu kita juga melihat bagaimana kondisi pembukuan belanja dari calon nasabah dalam kurung waktu sebulan, jika belanjanya hanya 2 kali atau bahkan kurang 2 kali maka sudah dipastikan usahanya itu tidak lancar. Jadi kita menilai dari sini apakah penghasilannya cukup untuk mengembalikan pinjaman pembiayaannya tadi”⁸²

⁸² Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

Kemudian hal tersebut dikuatkan oleh bapak Ali selaku Customer Service Bank Muamalat KCP Parepare dengan keterangan sebagai berikut:

“Bank Muamalat KCP Parepare menilai berdasarkan pada kondisi pekerjaannya, yakni mencakup riwayat pekerjaan dari calon nasabah baik dari jabatannya hingga lamanya menjabat di tempatnya bekerja. Melalui riwayat kerja calon nasabah ini kami selaku bank dapat menyimpulkan apakah calon nasabah ini dapat melunasi pinjamannya serta mampu membayar angsurannya setiap bulan”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penilaian *capacity* ini pihak Bank Muamalat dapat membuat pertimbangan dengan melakukan wawancara kepada calon nasabah mengenai pendapatan yang diperoleh baik pendapatan pokok maupun pendapatan sampingan serta berapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan calon nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Pada penilaian *capacity* ini dapat dilihat kondisi keuangan pada calon nasabah, ada beberapa cara yang dapat digunakan yakni melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan nasabah, dan melakukan *survey* langsung di tempat usaha calon nasabah.

Adapun rumus perhitungan pada *capacity* atau kemampuan membayar kembali ini dikatakan oleh bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare bahwa:

“Selain itu pihak bank juga menilai berapa nilai pembiayaan yang diinginkan atau angsuran yang akan dibayar dengan pendapatan yang dihasilkannya dalam sebulan. Jika

⁸³ Abu Ali Farmadi, Customer Service Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

pendapatannya mencukupi dan angsurannya tidak melebihi pendapatannya maka bisa dipertimbangkan. Jadi perhitungannya itu sederhana, yaitu pendapatan dikali 30% maka itulah pendapatannya atau jumlah pendapatan bersih dibagi kewajiban ($DSCR = \text{Pendapatan Bersih} / \text{Kewajiban}$)⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bank dalam menghitung nilai *capacity* nasabah dengan menggunakan rumus DSCR yakni (Pendapatan Bersih / Kewajiban). Perhitungan rasio ini berguna untuk melihat kemampuan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya dan kemampuan membayar nasabah, melalui hasil perhitungan ini bank dapat menilai nasabah jika nasabah memiliki pendapat yang lebih maka dapat dikatakan bahwa nasabah mampu untuk membayar angsurannya dan bisa masuk dalam bahan pertimbangan untuk mendapatkan pembiayaan.

3) *Capital*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare menurutnya yang dinilai bank untuk bagian *capital* yakni:

“Jadi untuk penilaian pada modal atau *capital* yang dimiliki oleh calon nasabah Bank Muamalat KCP Parepare dapat dilihat dari bagaimana besaran aset yang dimiliki oleh calon nasabah contohnya saja ini nasabah punya sawah, rumah, mobil, atau aset-asetnya lainnya. Jadi jika suatu saat calon nasabah ini tidak mampu membayar angsurannya maka bisa diambil dari asetnya tadi dek. Jadi sebenarnya ini modal untuk penunjang saja”⁸⁵

⁸⁴ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan pada 8 Mei 2023.

⁸⁵ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pihak bank menganalisis calon nasabah yang memiliki kemampuan pembayaran yang dapat dilihat melalui pemasukan dan bagaimana cara calon nasabah memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta penilaian *capital* ini mendapat porsi yang lebih sedikit dari pada *character*, *capacity* dan *collateral*. *Capital* merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau besaran dana yang akan disertakan calon nasabah dalam usaha yang akan dijalankan. Bila dana yang dimiliki atau disertakan oleh calon nasabah maka objek bank besar akan semakin yakin dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

4) *Collateral*

Bank Muamalat KCP Parepare mengartikan *collateral* sebagai penilaian atas jaminan yang di sediakan oleh calon nasabah, baik yang menyangkut aspek ekonomis maupun yuridis. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ilham selaku Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, yakni:

“Collateral itu merupakan jaminan dari calon nasabah, atas pembayarannya yang menunggak nantinya. Jika si calon nasabah ini sudah tidak mampu membayar kewajibannya maka kami selaku pihak bank itu awalnya melakukan cara kekeluargaan dulu, namun jika nasabah sudah memang tidak ada niat atau betul-betul sudah tidak ada kemampuan membayar maka jaminannya tadi yang jadi jalan keluar untuk penyelesaiannya”⁸⁶

⁸⁶ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 19 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare menganggap penilaian *collateral* merupakan hal yang sangat penting, karena jaminan merupakan jalan keluar dalam pembayaran jika mengalami penunggakan dan nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya. Dan pihak Bank Muamalat KCP Parepare mendapatkan jaminan nasabah berupa sertifikat seperti sertifikat deposito, sertifikat rumah, BPKB karena diukur sebagai jaminan yang dapat memenuhi kriteria penilaian *collateral* karena memiliki nilai ekonomis dan yuridis. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Ali selaku Costumer Service Bank Muamalat KCP Parepare, yaitu:

“Jadi ada beberapa jenis yang masuk dalam jaminan nasabah seperti sertifikat jaminan Deposito, BPKB, sertifikat rumah, atau segala barang yang dapat dijual atau dibeli”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penilaian *collateral* ini memiliki beberapa jenis jaminan yang ada di Bank Muamalat KCP Parepare yakni seperti jaminan Deposito, jaminan BPKB kendaraan dan Sertifikat Rumah. *Collateral* dinilai sangat penting oleh pihak bank, oleh karena itu jaminan yang diberikan nasabah sebelumnya harus dinilai harga jualnya, ataupun hak tagih yang dimodali dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan, seluruh jaminan dapat berupa surat berharga ataupun agunan tambahan lainnya, setelah

⁸⁷ Abu Ali Farmadi, Costumer Service Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 8 Mei 2023.

itu ditelaah apakah sudah cukup memadai untuk membayar kewajiban nasabah jika suatu saat nasabah tersebut sudah tidak mampu membayar angsurannya. Karena jaminan tersebut akan digunakan menanggung kewajiban nasabah yang sudah tidak mampu dibayarnya.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare menurutnya yang dinilai bank untuk bagian *collateral* yakni:

“Jadi bank menilai sebelum jaminan nasabah masuk ke bank menilai bagian haksasi, bank melakukan *survey* pada harga pasar jaminan nasabah. Nasabah dalam mengajukan jaminan harga dari jaminannya adalah 70% dari harga market. Contohnya bank memberikan jaminan dengan harga 1M maka pembiayaan yang berikan sebesar 700 juta”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa rumus yang digunakan bank dalam menganalisis penjualan jaminan yakni dengan melihat harga jual jaminan. Pemberian jaminan sesuai dengan harga market yakni 70% dari harga jual jaminan. Bank tidak akan menerima jaminan yang rendah dengan pengajuan pembiayaan yang tinggi. Maksudnya bank tidak akan memberikan dana pembiayaan kepada nasabah yang memiliki harga jual jaminan yang lebih kecil dari pembiayaan yang ajukan nasabah.

⁸⁸ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan pada 8 Mei 2023.

5) *Condition*

Menurut bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare mengenai penilaian kondisi nasabah mengungkapkan bahwa:

”Terakhir itu *condition* atau kondisi yang artinya kita menilai kondisi dari perekonomian yang akan datang kepada calon nasabah ini, contohnya jika seorang nasabah ini seorang pengusaha maka kita melihat usahanya yang dijalankannya itu dapat dipengaruhi oleh situasi-situasi sosial, kebijakan pemerintah, ekonomi, pemasaran dan lain-lain, serta kita juga paling memperharikan dari segi *condition* dan *collateralnya*”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penilaian *condition* ini dilakukan pihak Bank Muamalat KCP Parepare dengan cara melihat perkembangan usaha yang di jalankan oleh calon nasabah, apakah memiliki peluang jangka panjang atau tidak. Oleh karena itu pihak bank harus mempertimbangkan mengenai calon nasabah yang mampu mengembalikan pembiayaan yang akan berikan.

Bank dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan mengaplikasikan prinsip 5C, karena melalui prinsip ini lah bank mampu mengetahui apakah calon nasabah itu layak untuk diberikan. Dalam analisisnya, Bank Muamalat KCP Parepare mengkaji prinsip tersebut sesuai dengan yang diungkapkan bapak Ilham selaku Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare yakni:

⁸⁹ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan pada 15 Mei 2023.

“Jadi pada pengajuan pembiayaan ini kami menerapkan 5C, ini kami lakukan agar meminimalisir terjadinya resiko resiko pembiayaan.”⁹⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip 5C ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Dengan melakukan analisi prinsip 5C bank juga dapat menilai apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

c. Persetujuan Komite Pembiayaan dan Kepala Cabang

Apabila Komite pembiayaan dan kepala cabang bank telah menyetujui pembiayaan yang diajukan calon nasabah, maka tahap selanjutnya yaitu bank akan melakukan permohonan pembiayaan, dengan membuat akad/kontrak perjanjian pembiayaan yang sudah disetujui. Akad yang dibuat sesuai dengan akad atau pembiayaan yang diajukan oleh pemohon. Untuk penekanannya disampaikan oleh bapak Kemal mengenai akad yang digunakan pembiayaan yaitu:

“Selanjutnya bank melakukan akad dengan nasabah, yang dilakukan secara langsung, seperti salah satu contoh penyaluran pembiayaan yang ditawarkan bank itu pembiayaan multi guna dengan akad murabahah dengan akadnya dilimpahkan ke nasabah dan akad pelengkapanya itu akad wakalah, kenapa bank menggunakan akad ini karena nasabah itu bisa lebih leluasa untuk memilih barang yang na butuhkan, sedangkan kalau bank yang melakukan pembelian maka takutnya nanti ada kesalahan pembelian atau tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabahkan”⁹¹

⁹⁰ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukam pada 19 Mei 2023.

⁹¹ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perjanjian atau akad tersebut dilakukan secara tatap muka langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan serta melakukan penandatanganan yang bertahap, yang awalnya nasabah diminta untuk melakukan akad/kontrak terlebih dahulu, lalu diberikan surat kuasa atas penunjukan pelimpahan wewenang kepada calon nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan, serta mencairkan dana sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh nasabah.

d. **Pencairan Dana Pembiayaan Nasabah**

Setelah proses permohonan pembiayaan selesai maka pihak Bank Muamalat KCP Parepare melakukan pencairan dana sesuai dengan besaran yang tertera pada permohonan yang diajukan oleh calon nasabah. Untuk hal ini bank akan mempercayakan seluruh dana yang diberikan kepada nasabah untuk dikelola.

e. **Pembayaran Angsuran Nasabah pada Bank**

Selanjutnya pihak nasabah akan membayar angsurannya secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Pada tahap ini bukan berarti pihak bank harus senantiasa mengawasi dan menghimbau para nasabahnya dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Bank sebelum menyetujui perjanjian pembiayaan kepada calon nasabah tentunya terlebih dahulu melakukan sebuah analisis kelayakan kepada calon nasabah, untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut

layak untuk diberikan pembiayaan, dengan menerapkan prinsip 5C. Namun setiap bank yang menyalurkan pembiayaannya tentunya tidak luput dengan resiko atau pembiayaan bermasalah. Seakurat bagaimanapun suatu bank dalam menganalisis setiap pemohon atau calon nasabah maka akan selalu ada resiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik itu dari pihak nasabah maupun dari pihak nasabah itu sendiri.

Hal ini diungkapkan sendiri oleh bapak Ilham selaku Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, bahwa:

“Sebenarnya pembiayaan bermasalah itu terjadi dikarenakan beberapa faktor, dan faktornya itu terbagi atas 2 yaitu faktor internal atau dari pihak bank sendiri dan faktor eksternal dari pihak nasabah”⁹²

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 2 faktor pada Bank Muamalat KCP Parepare yakni faktor internal yang disebabkan oleh dari pihak bank sendiri dan faktor eksternal sebabkan oleh pihak nasabah.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare disebabkan oleh berbagai hal yakni:

- 1) Pihak bank kurang teliti dan tidak berhati-hati dalam melakukan analisis kepada calon nasabah.

⁹² Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023

Kurangnya ketelitian dan ketidak hati-hatian pihak bank dalam melaksanakan analisis kepada calon nasabah adalah salah satu faktor yang menimbulkan munculnya pembiayaan bermasalah, hal ini di katakan sendiri oleh bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare bahwa:

“Pembiayaan bermasalah muncul disebabkan oleh faktor internal atau dari pihak bank sendiri dan salah satunya itu diakibatkan oleh kurang telitinya petugas bank itu sendiri, seperti contohnya saja yang sering sekali terjadi dilapangan itu dimana kurang telitinya dalam menganalisis si calon nasabah ini terutama dari latar belakang nasabah. Dan juga petugas bank itu harusnya lebih extra dalam menangani pembiayaan terutama dalam mengecek berkas-berkas kelengkapan pangajuan dari calon nasabah”⁹³

Hal ini diungkapkan juga oleh bapak Ilham selaku Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, bahwa:

“Salah satu faktor internal yang sering terjadi itu dikarenakan analisis yang dilakukan pihak bank yang masih lalai dan kurang berhati-hati dalam menganalisis character nasabah serta biodata calon nasabah yang berarti tidak adanya informasi negatif yang kami dapat lalu pada akhirnya kami memberikan pembiayaan”⁹⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yakni diakibatkan karena pihak bank yang kurang teliti dan tidak berhati-hati dalam melaksanakan analisis pembiayaan pada calon nasabah, dimana analisis yang masih terbilang kurang tepat sehingga menimbulkan masalah yang resiko

⁹³ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

⁹⁴ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 19 Mei 2023.

diluar prediksi. Selain itu perubahan dari *character* dikarenakan kurang telitnya pihak bank dalam menganalisis calon nasabah sangat berpengaruh dalam pembiayaan yang berjalan, hal ini dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah ataupun macet dan bisa menimbulkan potensi kerugian bagi pihak Bank Muamalat KCP Parepare. Oleh karena itu akibat dari kurang teliti dan kehati-hatian pihak bank dalam melaksanakan analisisnya kepada calon nasabah dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

2) Pihak bank kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan monitoring

Selain dari ketidakteitian pihak bank, faktor internal lainnya disebabkan karena peihak bank masih kurang maksimal dalam melakukan kegiatan monitoring, seperti yang katakan oleh bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare bahwa:

“Selanjutnya faktor internal lainnya itu disebabkan karena petugas bank kurang maksimal dalam melakukan monitoring, jadi pihak bank ini jarang melakukan pemantauan langsung kepada pihak nasabah, jadi pihak bank tidak begitu tau tentang bagaimana kondisi dari nasabah yang sebenarnya”⁹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena pihak bank ini tidak dapat mengetahui secara pasti kondisi dari nasabah. Bank tidak

⁹⁵ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh nasabah, baik dari perkembangan usaha bank hingga keadaan atau kondisi nasabah.

- 3) Pihak bank kurang akurat dalam menentukan pembayaran angsuran atau jangka waktu pembayaran

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank yakni disebabkan karena pihak bank kurang tepat dalam menentukan pembayaran angsuran atau jangka waktu pembayaran kenapa nasabah, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah, hal ini dikatakan oleh bapak Ilham selaku Sub Branch Operation

Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, bahwa:

”Faktor internal lainnya itu disebabkan karena pihak bank kurang akurat dalam menetapkan pembayaran angsuran dari nasabah, contohnya itu pembayaran jangka panjang yang pada awalnya bank memberikan pembayaran jangka panjang ini dengan tujuan untuk memberikan keringanan dan kelonggaran kepada calon nasabah dalam membayar angsurannya. Tapi karena pihak malah memberikan jangka pendek, justru hal ini lah yang akan membuat merasa sangat terbebani dan pastinya akan terburu-buru dalam membayar angsurannya tadi, sehingga nasabah makin lama akan menjadi lalai dan menganggap enteng hal tersebut”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa faktor intenal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan kurang akuratnya kebijakan yang diberikan bank dalam menentukan jangka waktu pembayaran. Setiap pembiayaan yang berikan tentunya harus memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang dimaksud adalah mencakup

⁹⁶ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 19 Mei 2023.

tentang masa pengembalian dana pembiayaan yang telah ditentukan atau disepakati. Karena jika pihak bank memberikan jangka pengembalian pendek maka pihak nasabah akan merasa sangat merasa terbebani dan akan terburu-buru dalam membayar angsurannya, oleh karena itu banyak nasabah yang sepakat apabila masa pembayaran angsuran dengan masa pembayaran jangka panjang.

b. Faktor Eksternal

Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare disebabkan oleh berbagai hal yakni:

1) Karakter nasabah yang buruk

Karakter nasabah yang buruk menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank, yang mana karakter nasabah ini sendiri tidak dapat diprediksi dikarenakan perilaku yang terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu dalam hal ini yang dimaksudkan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Seperti yang dikatakan oleh bapak Kemal selaku Branch

Manager Bank Muamalat KCP Parepare bahwa:

“Jadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada faktor eksternal atau nasabah itu dikarenakan karakter nasabah ini yang buruk, dan tentunya karakter dari setiap orang itu sulit untuk diprediksi. Meskipun kami pihak bank atau petugas bank itu telah melakukan analisis yang mendalam namun tapi terkadang tetap saja terjadi pembiayaan bermasalah. Contohnya saja itu nasabah ini suka berhutang tapi dia tidak mau membayar utangnya ini dan terkadang dia sudah punya uang sebenarnya tapi tidak untuk digunakan membayar

kewajibannya kepada bank melainkan digunakan untuk keperluannya yang lain”⁹⁷

Hal serupa juga dikatakan oleh Ilham selaku Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, bahwa:

“Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah pada faktor eksternal itu biasanya karena adanya unsur kesengajaan dari nasabah, dimana nasabah ini sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak bank”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa karakter nasabah yang buruk menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Serta karakter dari seorang nasabah itu sulit untuk ditebak/diprediksi karena kebanyakan pada saat pihak bank daat melakukan analisis kepada calon nasabah banyak dari nasabah itu sendiri menunjukkan karakter yang baik, namun dengan seiring berjalannya waktu banyak nasabah mulai memperlihatkan menunjukkan karakter aslinya. Seperti tidak suka membayar kewajiban pada pihak dengan sengaja.

2) Pendapatan nasabah menurun

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada faktor eksternal nasabah yakni terjadi penurunan pendapatan pada nasabah, seperti saja usaha yang dijakankan nasabah mengalami penurunan penjualan. Seperti yang dikatakan bapak Ilham selaku

⁹⁷ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

⁹⁸ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 19 Mei 2023.

Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, bahwa:

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah secara eksternal yakni pihak nasabah ini mengalami penurunan pendapatan, dimana penjualan pada usahanya mulai menurun atau mengalami penurunan daya beli. Mungkin awalnya nasabah ini memiliki omset tinggi tapi tiba-tiba mengalami penurunan penjualan apalagi waktu itu corona tentunya banyak pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare pada faktor eksternal nasabah ialah dikarenakan penurunan pendapatan yang dialami oleh nasabah. Hal ini terjadi dikarenakan penjualan pada usaha yang dijalankan nasabah menurun dan tidak normal lagi seperti biasanya. Banyak nasabah yang mengalami penurunan penjualan, sehingga pendapatan yang diterima nasabah tidak normal atau tidak seperti pada saat sebelum corona. Dengan penurunan pendapatn ini banyak nasabah yang tidak mampu untuk membayar angsurannya karena penghasilan mereka tidak mencukupi.

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya tentu membutuhkan strategi yang matang dan tepat, dimana ini bertujuan untuk memperbaiki pembiayaan kolektibilitas pembiayaan tersebut. Pembiayaan bermasalah tentunya dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kesehatan bank. Ada beberapa cara yang digunakan bank dalam mengatasi

⁹⁹ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 19 Mei 2023.

pembiayaan bermasalah, diantaranya adalah melakukan pendekatan kepada pihak nasabah, melakukan penagihan dengan cara berkala, melakukan restrukturisasi dan eksekusi jaminan. Hal tersebut dikatakan langsung oleh bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare bahwa:

“Jadi ada beberapa cara bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, pertama itu kami melakukan pendekatan dengan pihak nasabah, lalu melakukan penagihan secara berkala, pemberian surat peringatan kepada nasabah, melakukan restrukturisasi, serta melakukan eksekusi jaminan”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya adalah dengan melakukan beberapa cara yakni, melakukan pendekatan kepada pihak nasabah, melakukan penagihan angsuran secara rutin, memberikan surat peringatan, melakukan restrukturisasi dan yang terakhir melakukan eksekusi agunan atau jaminan.

a. Pendekatan Dengan Pihak Nasabah

Pendekatan ini dilakukan pihak bank dengan maksud untuk mencari tau penyebab nasabah tidak mampu untuk membayar pinjamannya kepada bank, seperti yang dikatakan bapak Ali selaku Customer

Services Bank Muamalat KCP Parepare, bahwa:

“Jadi untuk nasabah yang mengalami permasalahan pada pembiayaannya atau yang dalam kategori kurang lancar, maka kami pihak bank itu melakukan pendekatan dengan cara meghubungi atau mendatangi langsung ke rumah nasabah. Kita cari tau dulu apa masalahnya dengan cara mencari informasi

¹⁰⁰ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

tentang nasabah ini, jadi infomasinya itu kita peroleh dari nasabah itu sendiri dan bisa juga dari tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Setelah kita tau permasalahannya maka kita bicarakan baik-baik dengan pihak nasabah, kalau nasabah itu masih punya kewajiban yang harus dibayar pada Bank Muamalat KCP Parepare¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara menghubungi atau mendatangi nasabah ke tempat usahanya atau langsung ke rumah nasabah, lalai pihak bank akan melihat kondisi usaha dari nasabah tersebut apakah ada kemajuan atau tidak. Pihak bank juga memperoleh informasi dari lingkungan tempat nasabah tinggal, pendekatan tersebut bertujuan untuk mencari tahu permasalahan yang membuat nasabah mengalami kendala dalam membayar kewajibannya.

b. Penyuratan Kepada Nasabah

1) Surat Peringatan I

Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam kurang lancar dan diragukan pada tahap ini akan diberikan penjelasan keterlambatannya dalam membayar angsuran dan pihak bank akan mencari jalan keluar untuk permasalahannya. Bank akan memberikan surat peringatan (SP I) namun apabila pihak nasabah masih belum membayar kewajibannya maka bank akan mengeluarkan surat peringatan II.

2) Surat Peringatan II

¹⁰¹ Abu Ali Farmadi, Costumer Service Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

Dalam SP II pihak bank akan mengingatkan nasabah agar membayar kewajibannya, penyuratan ini dilakukan dikarenakan nasabah masih belum membayar kewajibannya. Namun apabila nasabah telah membayar angsurannya maka SP II ini dianggap gugur dan digunakan sebagai dasar tindakan pihak bank apabila suatu hari nasabah kembali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran.

3) Surat Peringatan III

Nasabah yang telah diberikan SP II namun tidak ada sama sekali niatan untuk membayar kewajibannya maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan III. Dan nasabah akan masuk dalam kategori “Macet” apabila tidak ada tindakan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar angsurannya.

Adapun yang disampaikan bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare mengenai surat peringatan nasabah, yakni sebagai berikut:

“Nasabah yang mengalami permasalahan pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar, diragukan dan macet akan disurati sebagai bentuk pemberitahuan atau peringatan agar bisa membayar kembali angsurannya atau untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan pihak nasabah kedepannya. Apakah nasabah ini masih ada niatan untuk membayar kewajibannya atau tidak ada sama sekali”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa setiap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu dilakukan penyuratan untuk

¹⁰² Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 19 Mei 2023.

mengetahui apakah nasabah tersebut masih ada keinginan untuk membayar angsurannya atau sudah tidak memiliki keinginan membayar angsurannya. Surat peringatan ini diberikan langsung kepada pihak nasabah, dengan tujuan agar nasabah mengambil tindakan untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah seperti membayar kembali angsurannya secara teratur.

c. Proses Restrukturisasi

Penanganan yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya yakni melakukan restrukturisasi. Hal ini dilakukan bank agar nasabah dapat merasa terbantu dalam menyelesaikan angsurannya sesuai dengan perjanjian. Restrukturisasi ini dilakukan apabila nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar untuk membayar angsuran. Dalam melakukan restrukturisasi tentunya pihak bank harus mengetahui kondisi usaha ataupun kondisi keuangan nasabah serta menganalisis permasalahan yang sebenarnya dialami oleh nasabah.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ilham selaku Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, yakni:

“Jadi restrukturisasi ini dilakukan jika nasabah itu masih ada keinginan untuk melakukan pembayaran angsuran namun usaha yang dijakankannya itu tidak berjalan lancar atau mengalami penurunan penjualan. Serta kita juga melihat kondisi ekonomi dari nasabah itu, dan juga menganalisis apakah nasabah ini masih ingin melakukan pembayaran sampai jatuh tempo pada pembayaran selanjutnya, maka restrukturisasi bisa dilakukan”¹⁰³

¹⁰³ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 19 Mei 2023.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, kegiatan restrukturisasi ini dilakukan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran dikarenakan usahanya yang tidak lancar ataupun nasbaah yang sedang mengalami penurunan pendapatan. Ada beberapa cara restrukturisasi yang dilakukan pada Bank Muamalat KCP Parepare dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya, yakni sebagai berikut:

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali ini merupakan perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah atau perubahan jangka waktu. Maka pihak melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran dengan tidak mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarnya. Jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya, namun jangka waktu angsurannya menjadi lebih panjang. Dengan melakukan penjadwalan kembali nasabah dapat terbantu dan nasabah tentunya dapat melunasi angsurannya kepada pihak bank.

Demikian yang disampaikan oleh bapak Ali selaku Costumer Service Bank Muamalat KCP Parepare mengenai penjadwalan kembali, yakni:

“Dilakukan perpanjangan waktu pembiayaan, jadi ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Parepare dalam menangani pembiayaan bermasalah. Melalui perpanjangan waktu ini nasabah menjadi lebih ringan dalam

membayar angsurannya karena jumlah angsurannya menjadi lebih kecil dari sebelumnya”¹⁰⁴

Hal ini dibenarkan juga oleh bapak Kemal selaku Branch Manager pada Bank Muamalat KCP Parepare sebagai berikut:

“Bank Muamalat KCP Parepare melakukan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah dengan melakukan penataan kembali pada pembayaran nasabah. Contohnya itu kita melakukan tawaran kepada nasabah mengenai berapa kemampuan yang dapat dibayarkan dalam setiap bulan. Jika misalnya nasabah bilang hanya 1 juta pak kemarin 3 juta itu agak memberatkan, karena saat itu usahanya sedang menurun, maka kami memberikan perpanjangan waktu sesuai dengan besaran angsuran yang dibayar tiap bulan”¹⁰⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penjadwalan kembali (*recheduling*) ini dilakukan bank sebagai cara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada nasabah dalam rangka meringankan beban pembayaran angsuran nasabah, sehingga hal ini tidak akan merugikan pihak Bank Muamalat KCP Parepare. Dengan memperpanjang jangka waktu dan memperkecil jumlah pembayaran nasabah dapat mempunyai waktu yang lama dan ringan dalam membayar angsurannya.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat KCP Parepare merupakan cara bank dalam mengatasi atau menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan

¹⁰⁴ Abu Ali Farmadi, Costumer Service Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

¹⁰⁵ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

perubahan terhadap sebagian atau seluruh persyaratan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban pihak nasabah yang harus dibayarnya kepada pihak bank.

Adapun yang dikatakan oleh bapak Ilham selaku Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, yakni:

“Nasabah yang jujur dan terbuka dalam menjalankan bisnis usahanya atau tentang perekonomiannya sedang mengalami kesulitan keuangan, maka kami memberikan keringanan dengan melakukan *reconditioning*”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peniliti dapat menarik kesimpulan bahwa nasabah yang masih memiliki *character* baik, jujur dan terbuka mengenai kondisi ekonominya atau kondisi usahanya yang sedang mengalami penurunan pendapatan maka dapat dilakukan persyaratan ulang (*reconditioning*). Dalam penjadwalan ulang ini Bank Muamalat KCP Parepare melakukan perubahan jumlah angsuran dan juga jangka waktu pembiayaannya.

d. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan merupakan cara terakhir dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat KCP Parepare, cara ini dilakukan jika pembiayaan bermasalah yang terjadi sudah tidak bisa tertolong lagi atau macet dan sudah tidak dapat

¹⁰⁶ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, wawancara dilakukan di Parepare pada 19 Mei 2023.

ditemukan solusi lagi kecuali menjual jaminan yang diberikan nasabah.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ilham selaku Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, yakni:

“Tahap terakhir dalam mengatasi pembiayaan bermasalah itu yakni pelelangan jaminan. Kalau nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayar angsurannya maka kami pihak bank akan melelang jaminannya. Kami selaku pihak bank membantu nasabah untuk menjual barang jaminan nasabah sampai dengan laku”¹⁰⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa jaminan merupakan pengikat kepercayaan terakhir pihak bank dengan pihak nasabah, apabila nasabah sudah tidak mampu membayar angsurannya kepada pihak bank. Eksekusi jaminan dilakukan bank jika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman maka jaminan yang diberikan nasabah akan dilelang atau dijual untuk melunasi pinjaman nasabah. Hal tersebut dikatakan oleh bapak Kemal selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare bahwa:

“Jadi pelelangan atau penjualan jaminan ini dilakukan setelah upaya restrukturisasi yang diberikan tadi tidak berjalan atau tidak berhasil. Maka jalan terakhir untuk mengatasi pembiayaan yang macet itu dengan cara musyawarah dengan nasabah dan mencari jalan keluarnya, dan kalau tidak jalan keluar jadi kami pihak bank akan melakukan pelelangan jaminan si nasabah ini. Jadi kami akan membantu proses penjualan jaminan dari nasabah ini, dan apabila hasil jual jaminan melebihi jumlah angsuran nasabah maka sisanya dikembalikan lagi kepada pihak nasabah.”¹⁰⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa eksekusi jaminan dilakukan oleh bank ketika

¹⁰⁷ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 19 Mei 2023.

¹⁰⁸ Muh Kemal Mufty Faried, Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare, *wawancara* dilakukan di Parepare pada 15 Mei 2023.

nasabah sudah tidak ada kemampuan untuk membayar pinjamannya kepada bank dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bank mulai dari pendekatan dengan nasabah, pemberian surat peringatan, melakukan restrukturisasi, hingga musyawarah kekeluargaan tidak memberikan perubahan. Maka pihak bank akan membantu nasabah dengan melelang atau mengeksekusi jaminan nasabah sampai jaminan tersebut laku. Dan apabila hasil penjualan jaminan melebihi jumlah sisa angsuran nasabah maka bank akan mengembalikan kepada pihak nasabah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan kondisi dimana nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya atau mengalami kendala dalam membayar angsurannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran pembiayaan, penyebab pembiayaan bermasalah serta bagaimana pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat KCP Parepare. Adapun rangkaian dari hasil penelitian:

1. Proses Penyaluran Pembiayaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Parepare didasarkan dengan pembiayaan yang dimiliki, dengan persyaratan-persyaratan yang mudah, serta proses yang cepat dan angsuran yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan keinginan calon nasabah dengan tujuan untuk memudahkan nasabah dalam pencairan dana pembiayaan.

Proses penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare dalam analisis kelayakan calon nasabah sudah sesuai dengan yang dilakukan bank pada umumnya. Dimana pihak Bank Muamalat KCP Parepare melakukan analisis kelayakan kepada calon nasabah dengan melakukan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *collateral*. Selain itu pihak bank memberikan beberapa persyaratan dan prosedur kepada calon nasabah.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan dalam proses analisis kelayakan nasabah pihak bank dengan prinsip 5C namun dapat dicermati bahwa pihak bank sebenarnya tidak sepenuhnya menerapkan dengan baik prinsip tersebut, karena bank terbilang masih kurang teliti dalam mengecek berkas-berkas pada calon nasabah, yang dimana seharusnya bank lebih teliti dalam menganalisis calon nasabah karena hal ini sangat berdampak pada terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam penerapan prinsip kehati-hatian pihak Bank Muamalat KCP Parepare diharapkan lebih efektif dan harus lebih mendalam lagi dalam menganalisa calon nasabah pada saat proses penyaluran, ini bertujuan agar dapat meminimalisir potensi resiko pembiayaan yang akan terjadi.

2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare yang pertama adalah kurang terlitinya pihak bank dalam melakukan analisis kelayakan kepada calon nasabah, dimana pihak bank hanya melakukan analisa secara sekilas saja tanpa mencari tahu lebih dalam lagi mengenai karakter nasabah dan usaha dari nasabah, selain itu pihak bank juga kurang dalam memonitoring kegiatan usaha yang dijalankan nasabah serta kondisi pihak nasabah. Selanjutnya pihak bank kurang tepat dalam memberikan jangka waktu pembayaran kepada nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

b. Faktor Eksternal

Sedangkan dari pihak nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karakter nasabah yang buruk, dimana nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya padahal nasabah tersebut sudah memiliki uang. Selain itu perekonomian nasabah, dimana pihak nasabah mengalami penurunan usaha atau penurunan pendapatan. Sehingga nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana bank dalam keadaan tidak sehat. Karena semakin tinggi pembiayaan bermasalah yang ada pada bank maka semakin tinggi pula potensi bank bangkrut. Oleh karena itu, untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang

ada bank melakukan beberapa cara yang dianggap dapat meminimalisirkan pembiayaan bermasalah.

Dilihat dari hasil penelitian bank mengambil langkah awal dengan melakukan pendekatan kepada pihak nasabah, pendekatan-pendekatan ini dilakukan secara formal maupun non formal. Pendekatan formal yang dimaksud dimana Bank Muamalat KCP Parepare menghubungi pihak nasabah, mendatangi rumah nasabah, ataupun melakukan kunjungan ke tempat kerja nasabah. Sedangkan pendekatan formal seperti memantau kegiatan nasabah serta menjalin hubungan yang baik dengan pihak nasabah.

Setelah itu jika pihak nasabah masih belum memiliki itikad membayar angsuran maka bank akan mengeluarkan surat peringatan (SP I, SP II, SP III) pemberian surat ini dilakukan Bank Muamalat KCP Parepare secara bertahap kepada pihak nasabah. Jika upaya yang telah dilakukan ini masih belum berhasil maka pihak bank akan mengusulkan pihak nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Kegiatan restrukturisasi ini bertujuan agar mengembalikan pembiayaan bermasalah kembali dalam keadaan kolektibilitas 1 atau nasabah kembali lancar dalam membayar pembiayaannya. Cara yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare yang pertama adalah penjadwalan kembali atau *rescheduling* merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Pada strategi ini bank melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran dimana pada jumlah angsuran


nasabah jumlahnya menjadi lebih kecil dibandingkan angsuran sebelumnya. Nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah lalu dilakukan *restructuring* pada pembiayaannya merupakan nasabah yang masih memiliki itikad untuk membayar angsurannya namun dikarenakan menurunnya pendapatan nasabah sehingga nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar.

Kedua, persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan pada sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan namun tidak menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Pada strategi ini bank hanya melakukan persyaratan kembali pada pembiayaan nasabah yang memiliki kejujuran dan terbuka ketika usaha dan keuangannya yang sedang kesulitan serta nasabah yang memiliki usaha diperkirakan usahanya itu masih dapat beroperasi baik seperti sebelumnya. Hal ini terbukti pada saat pihak Bank Muamalat KCP Parepare melakukan persyaratan kembali kepada nasabah sampai nasabah tersebut kembali mampu membayar angsurannya.

Ketiga, eksekusi jaminan merupakan jalur alternatif terakhir yang digunakan Bank Muamalat KCP Parepare dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada. Eksekusi jaminan dilakukan dengan dilakukan jika strategi *rescheduling* dan *reconditioning* tidak membuahkan hasil. Hal ini terbukti dimana pihak Bank Muamalat KCP Parepare melakukan penjualan jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah pada saat akad. Tujuan dari eksekusi jaminan ini berguna untuk melunasi pembiayaan

atau angsuran nasabah yang tersisa atau sudah tidak mampu dibayarnya pada saat nasabah mengalami penurunan pendapatan, tertimpa musibah, penurunan penjualan dan sebab-sebab lainnya.

Berdasarkan dengan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya menggunakan implementasi yang sudah sesuai dengan syariat islam atau landasan syariah yakni ketika nasabah dalam keadaan kesulitan membayar angsuran, maka bank akan memberikan tangguhan waktu kepada pihak nasabah dalam membayar angsruannya. Hal ini membuktikan bahwa cara bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Proses penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare yaitu,
 - a) Calon nasabah melakukan permohonan pengajuan pembiayaan yang diinginkan dengan menyerahkan seluruh berkas dan persyaratan yang telah ditentukan pihak bank,
 - b) Bank melakukan analisis dengan prinsip 5C kepada calon nasabah,
 - c) Jika nasabah lolos dalam pembiayaan atau disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka bank melakukan akad dengan pihak nasabah,
 - d) Lalu pihak bank mencairkan dana pembiayaan nasabah.
2. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare terjadi dikarenakan 2 faktor yakni faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal disebabkan oleh pihak bank, seperti pihak bank kurang teliti dan berhati-hati dalam menganalisis pembiayaan terutama kepada calon nasabah, pihak bank juga kurang optimal dalam memonitoring nasabah, serta pihak bank kurang tepat dalam menentukan jangka waktu pembiayaan atau pembayaran angsuran nasabah. Sedangkan faktor eksternal disebabkan pihak nasabah, seperti karakter dari nasabah yang buruk, serta pendapatan nasabah yang menurun.
3. Penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare terdiri dari beberapa tahap yakni, melakukan pendekatan dengan pihak

nasabah, jika pendekatan ini tidak berhasil maka bank akan memberikan surat peringatan (SP I, SP II, SP III), apabila nasabah masih belum membayar maka bank melakukan restrukturisasi kepada nasabah yang memiliki niat membayar dengan menggunakan 2 teknik yakni *rescheduling* dan *reconditioning* namun setelah restrukturisasi dilakukan dan tidak memberikan kemajuan maka pihak bank melakukan eksekusi jaminan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis hendak memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya, adapun sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat KCP Parepare, diketahui tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Parepare sudah sangat rendah dan sudah membaik. Untuk itu diharapkan agar mempertahankan kolektibilitas pembiayaannya.
2. Untuk nasabah/masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan sebaiknya menyiapkan pembiayaannya sebaik mungkin dan memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dan tidak merugikan pihak bank serta nasabah sendiri.
3. Untuk Prodi Perbankan di harapkan bagi mahasiswa yang membaca maupun yang akan melakukan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah dapat menganalisis lebih dalam mengenai pembiayaan dan pembiayaan bermasalah, serta harus memperluas pengetahuannya mengenai pembiayaan bermasalah yang akan dikaji nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abdullah, Thamrin, 'Bank Dan Lembaga Keuangan', 2017
- Agustianti, Rifka, Lissiana Nussifera, L Angelianawati, Igat Meliana, Effi Alfiani Sidik, Qomarotun Nurlaila, and others, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (TOHAR MEDIA, 2022)
- Aisyah, Binti Nur, 'Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis' (Yogyakarta: Kalimedia, 2019)
- Aritonang, Hendra, 'Konsep Ciptaan Baru Menurut 2 Korintus 5: 17', Malang: Multi Media Edukasi, 2021
- Christiawan, Rio, *Hukum Pembiayaan Usaha-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021)
- Djaja, Benny, 'Hukum Perbankan', Yogyakarta: Publisher Andi, 2019
- Djamil Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Sinar Grafika, 2014)
- Hery, H, 'Dasar-Dasar Perbankan' (PT. Grasindo, 2020)
- [Http://www.Bankmuamalat.co.id/banking/e.banking/muamalat-din-digital-islamic-network](http://www.Bankmuamalat.co.id/banking/e.banking/muamalat-din-digital-islamic-network)
- Imam, Wahyudi, 'Manajemen Resiko Bank Islam', Salemba Empat. Jakarta, 2013
- Indonesia, Ikatan Bankir, *Manajemen Risiko 1* (Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Indonesia, Ikatan Bankir, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Ismail, M B A, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Kencana, 2018)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017)
- Jaya, I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020)
- Jony, Sunday Ade Sitorus, Kharis Fadlullah Hana, Bonaraja Purba, Edwin Basmar, Hasyim Hasyim, and others, *Pemasaran Usaha Kecil Menengah* (Yayasan Kita Menulis, 2021)
- Karim, Abdul, and Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah* (PT Penerbit IPB Press, 2021)

- Madjid, Sitti Saleha, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018)
- Mahendradhani, Gusti Ayu Agung Riesa, *Problem-Based Learning Di Masa Pandemi* (Nilacakra, 2021)
- Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M E, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Merdeka Kreasi Group, 2022)
- Nugroho, Lucky, Shinta Melzattia, and Fitri Indriawati, *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik* (Penerbit Widina, 2022)
- Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah* (Pekalongan: NEM, 2021)
- Pertiwi, Dita, and Haroni Doli Ritonga, 'Analisis Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Muamalat Di Kota Kisaran', *Ekonomi Dan Keuangan*, 1.1 (2012)
- Purwono, Fuad Hasyim, Annida Unatiq Ulya, Nurwulan Purnasari, and Ronnawan Juniarmoko, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method)* (GUEPEDIA, 2019)
- Putera, Andika Persada, and M SH, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan* (Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Rahayu, Yuli, 'Akuntansi Perbankan Syariah', (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019)
- Rukhmana Trisna, Danial Darwis, Adb. Rahman, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2022)
- Rustam, Bambang Rianto, 'Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia', Jakarta: Salemba Empat, 414 (2013)
- Saraswati, Dwi, Ardiansyah Putra, and S E Irawan, 'Tinjauan IFRS'
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (UNISMA PRESS, 2022)
- Siagian, Ade Onny, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Perbankan Pengertian, Tujuan, Dan Fungsinya* (Insan Cendekia Mandiri, 2021)
- Subagyo, Ahmad, 'Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)' (Jakarta: Deepublish, 2021)
- Sugiyono, Prof, 'Dr.(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*', Alfabeta, Cv, 2016

- Supratiknya, Augustinus, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dalam Psikologi* (universitas Sanata Dharma, 2022)
- Syafril, S E, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Prenada Media, 2020)
- Thian, Alexander, *Manajemen Perbankan* (Penerbit Andi, 2021)
- Triantono, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi & Tenaga Kependidikan* (Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Usanti, Trisadini P, and Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Bumi Aksara, 2022)
- Wahid, Nur, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif* (Prenada Media, 2021)
- Yudiana, Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (STAIN Salatiga Press, 2014)
- Yusuf, A Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016)
- Z., A Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Zubair, Muhammad Kamal, 'Mekanisme Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Persepsi Nasabah Tentang Pembiayaan Bagi Hasil)', *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 5.1 (2011), 41–51
- Zubair, Muhammad Kamal, 'Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah', *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2021), 106–17
- Zubair, Muhammad Kamal, 'Mekanisme Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Persepsi Nasabah Tentang Pembiayaan Bagi Hasil)', *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 5.1 (2011), 41–51

LAMPIRAN-LAMPIRAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

Nama Peneliti : Sri Novianti
 Nim : 19.2300.024
 Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
 Parepare
 Judul Penelitian : Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank
 Muamalat KCP Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :
 Waktu Wawancara :

1. Identitas Informan

Jenis Kelamin :
 Agama :
 Usia :
 Pekerjaan :

2. Daftar Pertanyaan

- a. Daftar pertanyaan untuk pihak Pegawai pada Bank
 - 1) Bagaimana kondisi atau gambaran mengenai pembiayaan pada Bank?
 - 2) Apa saja jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan pada Bank Muamalat Parepare?

- 3) Berapa Outstanding pembiayaan bermasalah pada akhir Tahun 2022?
- 4) Berapa tingkat presentase pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet pada akhir Desember Tahun 2022?
- 5) Bagaimana prosedur tahapan pemberian pembiayaan kepada Nasabah?
- 6) Bagaimana proses analisis kelayakan yang dilakukan Bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah?
- 7) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank?
- 8) Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan pihak Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Parepare?
- 9) Kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank?
- 10) Jika jangka waktu yang diberikan telah habis, apa yang selanjutnya dilakukan Bank kepada Nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah? Apakah di akhiri dengan pelepasan?

Parepare, 8 Januari 2023

Mengetahui


Pembimbing Utama



Dr. Hannani, M.Ag.

NIP. 197205118 199903 1 011

Pembimbing Pendamping



I Nyoman Budiono, M.M.

NID. 2015066907

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Muh Kemal Mufti Faried
Hari/Tanggal : Senin, 15 Mei 2023
Lokasi : Bank Muamalat KCP Parepare

1. Bagaimana kondisi atau gambaran mengenai pembiayaan pada bank?

Pada saat corona hampir seluruh pembiayaan di berhentikan namun tahun 2021, dimana sebelumnya kami menawarkan beberapa produk pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan multi guna dan masih ada beberapa lainnya yang kemudian dihapuskan atau diberhentikan. Namun Bank Muamalat kembali memberikan pembiayaan walaupun masih sangat selektif, yang dimana fokus pembiayaannya pada Islamic Institution, selain itu Bank Muamalat memberikan pembiayaan pada bidang-bidang yang tidak terkena dampak corona, seperti rumah sakit, kampus dan lain-lain.

2. Apa saja jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pada Bank Muamalat KCP Parepare

Pembiayaan Islamic Institution, rumah sakit, kampus dan lain-lain. Selain itu bank muamalat juga memberikan pembiayaan haji plus, multi guna serta KPR iB namun pembiayaan KPR iB ini terbatas dan hanya untuk nasabah yang memiliki pendapatan fix income.

3. Berapa Outstanding pembiayaan bermasalah pada akhir Tahun 2022?

Jadi untuk presentase Outstandingnya bisa dilihat di link Bank Muamalat. Dengan perolehan laba 332,42%.

4. Berapa tingkat presentase pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet pada akhir Desember Tahun 2022?

Sesuai dengan data yang saya berikan sewaktu observasi awal presentasinya itu sudah mencapai 0,1% dan alhamdulillah sekarang masih bertahan.

5. Bagaimana prosedur tahapan pemberian pembiayaan kepada Nasabah?

Pertama itu pihak nasabah dianjurkan untuk mengajukan permohonan, lalu bank melakukan analisis Prinsip 5C, setelah itu bank melakukan pengajuannya kepada komite pembiayaan dan kepala cabang, lalu bank dan nasabah melakukan akad. Setelah akad maka bank mencairkan dananya lalu diberikan kepada nasabah dan setelah itu pihak nasabah akan membahar angsurannya dibulan selanjutnya.

6. Bagaimana prinsip analisis kelayakan yang dilakukan Bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah?

Yakni bank melakukan analisis dengan prinsip 5C, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

7. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?

Jadi terdapat dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP parepare, yakni Faktor Internal dan faktor Eksternal.

8. Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan pihak Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jadi bank melakukan pendekatan dengan pihak nasabah, setelah itu bank melakukan pemberian surat peringatan I,II,III, jika tidak ada perubahan maka dilanjutkan dengan restrukturisasi pembiayaan, namun jika nasabah masih

tidak membayar angsuran maka bank melakukan eksekusi atau pelelangan jaminan.

9. Kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank?

Jadi kendala yang sering dialami itu contohnya ketika kita pihak bank itu pergi melakukan penagihan banyak nasabah yang marah-marah karena tidak mampu membayar angsurannya serta nasabah yang tidak setuju jika jaminannya akan dijual.

10. Jika jangka waktu yang diberikan telah habis, apa yang selanjutnya dilakukan Bank kepada Nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah? Apakah diakhiri dengan pelelangan?

Iya, jadi jika nasabah itu sudah dalam keadaan pembiayaan macet maka langkah terakhir yang diambil adalah dengan melakukan pelelangan pada jaminannya untuk menutupi kewajibannya.

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Abu Ali F.

Umur : 34

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : CS

Alamat : Pare-pare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **SRI NOVIANTI** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare**".

Parepare, 15 Mei 2023


Bank Muamalat
CABANG CENDASIA PARE-PARE
(.....)

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Kemal Mufty Faried

Umur : 37

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Branch Manager

Alamat : Pare-pare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **SRI NOVIANTI** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare".

Parepare, 15. Mei 2023

Bank Muamalat
CALONG KEMERDEKAAN BERBASIS

(Muh. Kemal Mufty Faried)

PAREPARE


Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Salim
Umur : 43
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Sub Branch Operaban Supervision
Alamat : Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **SRI NOVIANTI** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare**".

Parepare, 15, Mei 2023



Dan (.....)
(.....)

PAREPARE

DOKUMENTASI



Gambar. Wawancara dengan Bapak Muh Kemal Mufty Faried selaku Branch Manager Bank Muamalat KCP Parepare.



Gambar. Wawancara dengan Bapak Ilham Salim selaku Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare.


PAREPARE



Gambar. Wawancara dengan Bapak Abu Ali F selaku Costumer Service bank Muamalat KCP Parepare.



Gambar. Memperlihatkan contoh persyaratan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2118/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI NOVIANTI
 Tempat/ Tgl. Lahir : CALLACCU, 08 MEI 2000
 NIM : 19.2300.024
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : KAMPUNG BARU, DESA AJAKKANG, KECAMATAN
 SOPPENG RIAJA, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 5 April 2023
 Dekan,



Muzdalifah Muhammaduny

SRN IP0000329



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 329/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
 NAMA : **SRI NOVIANTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**
 ALAMAT : **SRI NOVIANTI**
 LINTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**

IAMA PENELITIAN : **03 Mei 2023 s.d 03 Juni 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **04 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di database **DRMPTSP** Kota Parepare (scan QRCode)



Badan Sertifikasi Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No :

Parepare, 3 2023 M
13 Syawal 1444 H

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Assalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:

Nama : Sri Novianti
Nim : 19.2300.024
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare

Benar telah melakukan kegiatan Penelitian dengan judul "ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE" di kantor kami PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai 3 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam 'ualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA , Tbk.
CAPEM PAREPARE


Muh Kemal Mufty Faried
Branch Manager


Abu Ali Farmadi
Customer Service

Gedung Muamalat
Jl. Sultan Hasanuddin Ruko No.3
Telp. 0421 27972
Fax. 0421 28048
Parepare - Sulsel



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Visi & Misi Bank Muamlat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia

"Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional".

Misi Bank Muamalat Indonesia

"Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan".

Gedung Muamalat
 Jl. Sultan Hasanuddin Ruko No.3
 Telp. 0421 27972
 Fax. 0421 28048
 Parepare - Sulsel

BIOGRAFI PENULIS



SRI NOVIANTI, salah satu Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Program Studi Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang lahir pada 08 Mei 2000 di Kabupaten Barru. Penulis memulai pendidikannya di SD Muhammadiyah Kampung Baru pada tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Soppeng Riaja pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Soppeng Riaja yang kini dikenal sebagai SMA Negeri 2 Barru pada tahun 2015. Penulis menamatkan sekolah menengah pada tahun 2018 dan setelah itu melanjutkan kuliah di IAIN Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Program Studi Perbankan Syariah (PS) pada tahun 2019. Dan Lulus Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Parepare pada tahun 2023.

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di PT Bank Mega KCP Pinrang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha dalam menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul ***“Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Parepare”***.